

Bahan Tentang DPR, DPD dan Proses Legislasi

- ✓ Glosarium
- ✓ Alat Kelengkapan DPR
- ✓ Tentang Fraksi
- ✓ Sidang dan Rapat di DPR
- ✓ Bagaimana Undang-undang Dibuat
- ✓ Kiat Berpartisipasi dalam Pembahasan RUU di DPR dan DPD
- ✓ Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPR
- ✓ Sejarah DPD
- ✓ Alat Kelengkapan DPD
- ✓ Panitia Ad Hoc dan Lingkup Kerjanya
- ✓ Sidang dan Rapat DPD



**Pusat Studi
Hukum & Kebijakan
Indonesia**



LEMBAR INFO Parlemen.Net



Tentang DPR

GLOSARIUM

Daftar Akronim, Singkatan, dan Istilah dalam Proses Legislasi

Advokasi	: Usaha-usaha untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan.
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Baleg	: Badan Legislasi
Bamus	: Badan Musyawarah
BKSAP	: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
<i>Budget</i>	: Anggaran
BURT	: Badan Urusan Rumah Tangga
<i>Checks and balances</i>	: Perimbangan kekuasaan dalam seluruh penyelenggaraan negara
Dephukham	: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
DIM	: Daftar Inventarisasi Masalah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Eksekutif	: Lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
IKAHI	: Ikatan Hakim Indonesia
<i>Judicial Review</i>	: Uji Materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Kepmen	: Keputusan Menteri
Keppres	: Keputusan Presiden
Kunker	: Kunjungan Kerja anggota DPR dan DPD
<i>Kuorum</i>	: jumlah minimum anggota yang harus hadir (dalam majelis, dewan) agar dapat mengesahkan suatu putusan (biasanya lebih dari separo jumlah anggota)
Lapsing	: Laporan singkat
Legislasi	: Proses pembuatan undang-undang
Legislatif	: Lembaga yang berwenang membuat undang-undang
LN	: Lembaran Negara
MK	: Mahkamah Konstitusi
Masa Persidangan	: Pembagian masa kerja DPR dalam satu Tahun Sidang. Satu Tahun Sidang terdiri dari empat

	Masa Persidangan. Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses
Masa reses	: Masa di mana DPR dan DPD melakukan kunjungan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bukan rapat dan sidang kelembagaan
Masa sidang	: Masa di mana DPR dan DPD melakukan kegiatan-kegiatan sidang dan rapat secara kelembagaan
Menhukham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mensesneg	: Menteri Sekretaris Negara
<i>Mijnderheidsnota</i>	: Catatan individual dari anggota DPR yang berisi sikap keberatan atau pendapat berbeda dari sikap fraksi yang bersangkutan dalam proses pembentukan undang-undang di DPR
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Naskah akademis	: Naskah yang berisi latar belakang pemikiran serta hasil kajian yang menyertai dibuatnya suatu rancangan undang-undang
Ornop	: Organisasi Non-Pemerintah
P3DI	: Pusat Pelayanan, Pengkajian Data dan Informasi
PAH	: Panitia Ad-Hoc
PAN	: Perhitungan Anggaran Negara
Panja	: Panitia Kerja
Pansus	: Panitia Khusus
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perpres	: Peraturan Presiden (menggantikan Keppres, sejak November 2004 berdasarkan UU 10/2004)
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Poksi	: Kelompok fraksi
PPUU	: Panitia Perancang Undang-Undang
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
Propenas	: Program Pembangunan Nasional
Prolegda	: Program Legislasi Daerah
PSHK	: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Setjen	: Sekretariat Jenderal
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
<i>Stakeholders</i>	: Pihak-pihak yang terkait
Surpres	: Surat presiden
Tahun Sidang	: Penandaan masa kerja DPR berdasarkan tahun dalam keseluruhan periode kerja DPR selama lima tahun
Tatib	: Tata Tertib
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
Timsin	: Tim Sinkronisasi
Timus	: Tim Perumus

UU


: Undang-undang

Walk out

: Meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes atau sikap tidak setuju

Yudikatif

: Lembaga yang menjalankan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan



Tentang DPR

Alat Kelengkapan DPR

Oleh: Reny Rawasita Pasaribu dan Eryanto Nugroho

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan “alat kelengkapan.” Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat tetap dan sementara. Yang dimaksud dengan alat kelengkapan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotaannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotaannya, yang dapat digantikan tanpa ada pengaturan mengenai masa keanggotaannya. Alat-alat kelengkapan ini diatur dalam Bab VI-XIV Peraturan Tata Tertib DPR.

Alat kelengkapan tetap terdiri dari: Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Panitia Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), dan Badan Kehormatan. Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara adalah Panitia Khusus (Pansus).

Selain alat kelengkapan DPR tersebut, dikenal pula panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan yang disebut Panitia Kerja (Panja). Dalam prakteknya Panja memegang peranan signifikan dalam proses kerja DPR.

Di bawah ini diuraikan alat kelengkapan DPR, tugas-tugasnya, serta model kepemimpinannya.

A. Pimpinan DPR

Pimpinan berperan sebagai juru bicara parlemen dan koordinator bagi seluruh anggota parlemen yang berkedudukan sejajar. Pimpinan parlemen biasanya memang bukan jabatan struktural seperti pada lembaga birokrasi yang bisa mengambil keputusan sendiri. Setiap keputusan di parlemen selalu diambil secara bersama-sama, dengan pimpinan sebagai pengatur rapat dan berperan pula sebagai wakil dari seluruh anggota parlemen ketika lembaga itu berhubungan dengan lembaga lainnya. Karena itulah, dalam negara-negara berbahasa Inggris, ketua parlemen biasanya disebut “*speaker*” of the parliament/house, bukan “*chairperson*.”

Fungsi pokok Pimpinan DPR secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional. Pimpinan DPR juga berfungsi memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi dalam hal adanya pelanggaran kode etik oleh anggota DPR.

Tugas Pimpinan DPR adalah:

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. menjadi juru bicara DPR;
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
- e. melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
- f. mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan;
- g. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan
- i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR.

Pimpinan DPR bertanggungjawab kepada DPR dalam melaksanakan tugas melalui Rapat Paripurna DPR. Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya dapat:

- a. menentukan kebijaksanaan kerjasama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
- b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
- c. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
- e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;
- f. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait;
- g. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan
- h. membentuk Tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.

Pimpinan DPR terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Paripurna dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang kolektif yang dibantu oleh sebuah sekretariat.

Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, yaitu ketika DPR bersidang untuk pertama kalinya dalam masa jabatannya, DPR untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara. Pimpinan Sementara ini terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR. Jika ada lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak dengan jumlah yang sama atau bila Ketua atau Wakil Ketua Sementara ternyata berhalangan, maka Ketua dan Wakil Ketua Sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

Pemilihan Pimpinan DPR dilakukan dengan model "paket", yaitu pengajuan nama calon Ketua dan Wakil Ketua dalam satu daftar dan daftar itulah yang dipilih, bukan individu-individu. Caranya, paket calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh fraksi kepada Pimpinan Sementara secara tertulis. Calon-calon tersebut haruslah berasal dari fraksi yang berbeda. Selanjutnya Pimpinan Sementara akan menetapkan usulan ini sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna dan

seluruh anggota akan memilih paket-paket calon ini. Paket calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang ditetapkan oleh Pimpinan Sementara sebagai Ketua dan Wakil Ketua terpilih.

Pimpinan DPR berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPR;
- d. melanggar Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun; atau
- f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota oleh partai politiknya.

Dalam hal salah seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, DPR secepatnya mengadakan penggantian untuk mengisi lowongan tersebut. Pengisian lowongan untuk jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua dilakukan dengan penggantian yang dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Seorang Pimpinan DPR yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPR dan menjadi juru bicara DPR.

Pengaturan ini muncul sebagai akibat dari panjangnya pro-kontra yang mengiringi kasus Akbar Tanjung yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta atas tuduhan korupsi dana Badan Urusan Logistik Negara sebesar 40 Miliar semasa ia menjabat sebagai Ketua DPR Periode 1999-2004. Walau kemudian ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung, kepemimpinan seorang yang pernah menjadi terdakwa dan pernah dinyatakan bersalah dalam sebuah lembaga politik memang perlu dilihat secara kritis.

Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR, yakni lima tahun. Untuk mengukur akuntabilitas kinerjanya, Tata Tertib DPR menyatakan bahwa Pimpinan DPR mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Peripurna DPR. Rapat Paripurna adalah forum tertinggi yang dianggap merepresentasikan sikap dan posisi DPR secara kelembagaan, termasuk menerima laporan dan pertanggungjawaban.

Pengaturan mengenai Pimpinan DPR termuat dalam Pasal 19-27 Tata Tertib DPR.

B. Badan Musyawarah (Bamus)

Dalam dinamika politik DPR, Bamus dapat dikatakan sebagai “miniatur” DPR. Sebagian besar, kalau bukan semua, keputusan penting DPR digodok terlebih dulu di Bamus. Sehingga bisa dikatakan dinamika yang terjadi di dalam Bamus akan tercermin di dalam Rapat Paripurna. Dan hanya Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah keputusan Bamus.

Pengaturan tentang Bamus terdapat dalam Pasal 28-33 Tata Tertib DPR.

Tugas-tugas Bamus di bawah ini akan menunjukkan perannya yang sangat sentral dalam menentukan arah dan kinerja DPR, termasuk fungsi legislasi dan pengawasan.

- a. menetapkan acara DPR untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;]
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- d. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal undang-undang menetapkan bahwa Pemerintah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR mengenai suatu masalah;
- e. menentukan penanganan suatu Rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; dan
- f. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.

Pembentukan Bamus dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah maksimal sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR, yang semakin mencerminkan bahwa Bamus adalah "inti DPR".

Bamus bekerja dengan dibantu oleh sebuah sekretariat tersendiri. Dalam hal pengambilan keputusan dan rapat, Bamus memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan anggota yang dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Bamus. Mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- b. Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Bamus untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi.
- c. Apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, Pimpinan Bamus memberikan keputusan akhir.

C. Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam Komisi. Pengaturan seputar Komisi terdapat dalam Pasal 34-38 Tata Tertib DPR.

Saat ini DPR mempunyai sebelas Komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing. Secara umum tugas dan wewenang Komisi dapat dibagi dalam tiga bidang: legislasi, pengawasan, dan anggaran. (Lihat "[Komisi DPR dan Lingkup Kerjanya](#)" [url ke Komisi dan](#)

Lingkup Kerjanya).

Di bidang legislasi, Komisi bertugas mempersiapkan, membahas dan menyempurnakan suatu rancangan undang-undang. Sementara untuk tugas pengawasan dan anggaran, Komisi adalah motor utama kegiatan tersebut. Namun, untuk tugas pertama, yakni mempersiapkan (dalam hal ini merancang) undang-undang, belum diperoleh data yang menunjukkan secara jelas kalau Komisi pernah mengajukan usul inisiatif.

Biasanya pengisian keanggotaan Komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh Komisi. Jadi, bila keanggotaan fraksi punya kesamaan dalam hal kepentingan politik, Komisi punya kesamaan dalam penguasaan masalah dan keahlian.

Yang menarik, penentuan prioritas dan agenda pembahasan tiap rancangan undang-undang dilakukan oleh Bamus, yang beranggotakan wakil fraksi dan komisi. Walaupun begitu, Komisi dapat mengenyampingkan agenda prioritas yang telah ditetapkan oleh Bamus.

Hal itu pernah terjadi misalnya ketika Bamus telah menetapkan bahwa Komisi Hukum dan Politik harus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun karena Komisi menganggap RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih penting, maka RUU tersebutlah yang dibahas terlebih dulu. Namun secara kelembagaan, Komisi tidak memiliki jalur formal dalam pengambilan keputusan Bamus, walaupun anggota Komisi yang bersangkutan mungkin duduk di Bamus dalam kapasitas sebagai wakil fraksi.

Di bidang pengawasan, Tugas Komisi adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
- d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Di bidang anggaran, Komisi bertugas melaksanakan seluruh proses pembentukan APBN sebelum disampaikan pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui. Proses tersebut adalah:

- a. mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek atau kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi pasangan kerja Komisi.
- d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;

- e. menyampaikan hasil Pembicaraan Pendahuluan dan hasil pembahasan, kepada Panitia Anggaran untuk sinkronisasi;
- f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Panitia Anggaran berdasarkan penyampaian usul Komisi
- g. hasil Pembahasan diserahkan kembali kepada Panitia Anggaran untuk bahan akhir penetapan APBN.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Komisi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.

Proses pengisian keanggotaan dilakukan oleh fraksi-fraksi dengan mengajukannya kepada Pimpinan DPR. Setiap anggota DPR, kecuali Pimpinan, harus menjadi anggota salah satu Komisi. Dengan begitu, tidak mungkin ada anggota DPR yang tidak punya beban tugas apapun, karena semua habis dibagi dalam Komisi. Yang justru mungkin adalah tugas ganda, karena ada jabatan lain yang bisa dirangkap. Misalnya, selain menjadi anggota Komisi dia juga merangkap menjadi anggota Badan Legislasi, anggota Bamus atau anggota alat kelengkapan lainnya.

Pimpinan Komisi, sama halnya dengan Pimpinan DPR, juga bersifat kolektif. Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komisi dapat:

- a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
- b. mengadakan konsultasi dengan DPD;
- c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
- d. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- e. mengadakan kunjungan kerja dan studi banding dalam Masa Reses, atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
- f. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan;
- g. mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;
- h. membentuk Panitia Kerja;
- i. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; dan
- j. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi, terutama hasil Raker dengan presiden. Pada akhir masa keanggotaan DPR, Komisi membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Komisi

pada masa keanggotaan berikutnya.

D. Badan Legislasi (Baleg)

Badan Legislasi (Baleg) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang lahir belakangan dibandingkan dengan alat kelengkapan DPR lainnya, yaitu pada tahun 2000. Lahirnya Baleg didorong oleh adanya amandemen pertama terhadap UUD pada tahun 1999, yang menegaskan bahwa fungsi legislasi dilakukan oleh DPR.

Fungsi utama Baleg pada awalnya dititikberatkan pada proses administrasi dan teknis legislasi. Sedikit sekali peran Baleg dalam mempengaruhi substansi sebuah RUU. Namun sejak perubahan Tata Tertib DPR pada tahun 2001 yang mulai berlaku pada 2002, fungsi Baleg menjadi lebih berbobot serta cukup memadai untuk mempengaruhi substansi sebuah RUU. Bahkan, peran Baleg dikuatkan dalam undang-undang dengan adanya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Pasal 16 UU PPP mengatur bahwa penyusunan perencanaan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilakukan oleh pemerintah dan DPR dan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Dengan peraturan demikian, yang akan melaksanakan tugas ini adalah Baleg.

Pengaturan tentang Baleg terdapat dalam Pasal 39 - 42 Tata Tertib DPR.

Tugas Baleg adalah:

- a. menyusun Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR;
- b. menyiapkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan;
- d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi di luar Rancangan Undang-Undang yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional atau prioritas Rancangan Undang-Undang tahun berjalan;
- e. melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
- f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk Rancangan Undang-Undang yang sedang dan akan dibahas dan sosialisasi Undang-Undang yang telah disahkan.
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi undang-undang, melalui koordinasi dengan Komisi;
- h. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPR atas Rancangan Undang-Undang Usul DPD;
- j. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh Presiden dan DPR; dan
- k. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada

permulaan Tahun Sidang. Penetapan Susunan dan keanggotaan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna. Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Badan Legislasi mempunyai Sekretariat, Tenaga Ahli, serta didukung Peneliti dan Perancang Undang-Undang. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan Legislasi mempunyai sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang tenaga ahli yang bekerja penuh waktu dan serendah-rendahnya berpendidikan Strata 2 (dua) bidang ilmu hukum, politik, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan. Peneliti dan Perancang Undang-Undang dapat berasal dari luar atau Sekretariat Jenderal.

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Baleg dapat:

- a. mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi, Komisi, Alat Kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi dan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat;
- b. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR;
- c. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi undang-undang;
- d. mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum;
- e. mengadakan Kunjungan Kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan studi banding untuk penyiapan Rancangan Undang-Undang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Badan Legislasi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
- f. membentuk Panitia Kerja; dan
- g. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

E. Panitia Anggaran

Tugas pokok Panitia Anggaran adalah melaksanakan pembahasan APBN. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitia Anggaran dapat:

- a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
- b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Panitia Anggaran maupun atas permintaan pihak lain;
- c. mengadakan konsultasi dengan DPD;
- d. mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Panitia Anggaran untuk ditentukan tindak lanjutnya;
- e. membentuk Panitia Kerja;
- f. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah;
- g. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan

dalam acara DPR; dan

- h. membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Anggaran pada masa keanggotaan berikutnya.

Pimpinan Panitia Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan Panitia Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran. Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Anggaran diatur sendiri oleh Pimpinan Panitia Anggaran berdasarkan tugas Panitia Anggaran.

Dalam hal anggota Pimpinan Panitia Anggaran berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Anggaran dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Panitia Anggaran. Pimpinan Panitia Anggaran tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Pengaturan mengenai Panitia Anggaran ada dalam Pasal 43 – 47 Tata Tertib DPR.

F. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Sesuai dengan namanya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) adalah unit kerja DPR yang fungsinya hanya berkaitan dengan hal-hal internal DPR dan hampir tidak ada kaitan langsung dengan fungsi-fungsi pokok DPR. Walaupun begitu, unit kerja ini menjadi tulang punggung para anggota DPR dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan fasilitas dan kesejahteraan mereka. Pengaturan tentang BURT terdapat dalam Pasal 48-51 Tata Tertib DPR.

Alat kelengkapan yang bekerja erat dengan BURT adalah Pimpinan DPR. Bahkan secara khusus dinyatakan bahwa tugas BURT adalah membantu Pimpinan dalam hal:

- a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
- b. membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
- c. membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun anggaran DPR dan anggaran Sekretariat Jenderal yang telah disiapkan oleh masing-masing alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal kemudian disinkronisasikan oleh Sekretariat Jenderal;
- d. membantu Pimpinan DPR dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; dan
- e. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Penetapan susunan dan keanggotaan diputuskan dalam Rapat Paripurna. Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT

Dalam pelaksanaan kerjanya, BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal. Ia bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang.

G. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)

Seperti bisa dilihat dari namanya, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR yang memiliki peran penting dalam hal hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Penetapan susunan dan keanggotaan diputuskan dalam Rapat Paripurna. Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. BKSAP mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli.

Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi di DPR, setelah penetapan susunan keanggotaan BKSAP dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri oleh Pimpinan BKSAP berdasarkan tugas BKSAP. Dalam hal anggota Pimpinan BKSAP berhalangan tetap, penggantian Pimpinan BKSAP dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat BKSAP. Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

BKSAP memiliki tugas:

- a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
- c. mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan
- d. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BKSAP dapat:

- a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk

- Anggota;
- 2) tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - 3) melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau
 - 4) melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi
 - c. menyampaikan keputusan kepada Pimpinan DPR.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Kehormatan diberi wewenang untuk:

- a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada Badan Kehormatan.
- (2) Identitas harus dijamin kerahasiaannya.
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan tembusan/foto copy surat pengaduan kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada Anggota yang diadukan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak surat disampaikan.
- (5) Panggilan harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan yang telah ditentukan untuk itu.
- (6) Dalam hal Anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan.
- (7) Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (8) Pengadu dan Anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang Badan Kehormatan.
- (9) Di hadapan sidang Badan Kehormatan, pengadu atau Anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.
- 10) Badan Kehormatan setelah melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, mengambil keputusan.
- 11) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya, dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Apabila terbukti bersalah, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi yang berupa:

- a. Teguran tertulis;

- b. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
- c. Pemberhentian sebagai Anggota.

Sanksi teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan. Sedangkan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan atau anggota DPR disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna untuk kemudian disampaikan kepada presiden untuk diresmikan. Keputusan presiden tersebut kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan.

Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik. Rehabilitasi tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.

I. Panitia Khusus (Pansus)

Apabila dipandang perlu, DPR atau alat kelengkapan DPR dapat membentuk panitia yang bersifat sementara. Panitia inilah yang disebut Panitia Khusus (Pansus) dan diatur dalam Pasal 64-68 Tata Tertib DPR.

Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap Fraksi. Jumlah anggota Pansus minimal sepuluh orang dan maksimal lima puluh orang. Dalam pekerjaannya Pansus dibantu oleh sekretariat.

Pimpinan Pansus bersifat kolektif, terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Proses pemilihan oleh dan dari anggota Pansus dalam sebuah Rapat Pansus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Namun demikian, Rapat Paripurna atau Bamus dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Pansus. Dalam Tata Tertib DPR, tidak ada penjelasan yang memadai tentang mekanisme yang harus dilalui Bamus untuk mengubah waktu penugasan Pansus.

Pansus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Untuk selanjutnya Rapat Paripurna menetapkan tindakan-tindakan DPR berdasarkan hasil kerja Pansus tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, Pansus memberikan laporan kepada DPR.

J. Panitia Kerja (Panja)

Kalau yang disebut di atas kesemuanya adalah alat kelengkapan DPR, baik yang bersifat sementara maupun tetap, panitia yang akan diuraikan di bagian ini bukanlah sebuah alat kelengkapan DPR, melainkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR. Panitia ini disebut Panitia Kerja (Panja). Panja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh tiap alat kelengkapan DPR untuk mengefisienkan kinerjanya. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pengaturan Panja- dari pembentukan, jenis tugas, mekanisme kerja, pengisian keanggotaan, masa kerja, pertanggung-jawaban, sampai dengan pembubarannya- ditetapkan oleh alat kelengkapan yang membentuknya. Namun ada beberapa aturan yang perlu menjadi catatan berkaitan dengan pengaturan Panja.

Pertama, sedapat mungkin susunan keanggotaan Panja didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi. Kedua, jumlah anggotanya separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan. Ketiga, Panja dipimpin oleh salah seorang anggota pimpinan alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

LEMBAR INFO Parlemen.Net

PUSAT INFORMASI
PROSES LEGISLASI INDONESIA



INFORMASI DAN TRANSPARANSI PERLEMAN UNTUK MENDORONG PARTISIPASI PUBLIK

Tentang DPR

Tentang Fraksi

Oleh: M. Nur Sholikin

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, "fraksi" adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Lebih lanjut ditegaskan dalam Tatib tersebut bahwa fraksi bersifat mandiri.

Fraksi bukanlah merupakan alat kelengkapan DPR seperti layaknya Pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Panitia Anggaran maupun Panitia Khusus (Pansus). Berdasarkan Tatib DPR, pembentukan fraksi bertujuan mengoptimalkan dan membuat efektif pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPR.

Meski bukan alat kelengkapan DPR yang mempunyai penjabaran tugas tertentu, dalam kenyataannya fraksi mempunyai peran yang signifikan. Sebab, dalam pengambilan keputusan di DPR, suara fraksilah yang diperhitungkan, dengan dasar "musyawarah untuk mufakat."

Dalam proses legislasi misalnya, prosedur terakhir dalam pembahasan undang-undang, yaitu pembahasan tingkat II dalam Sidang Paripurna, agendanya adalah pemandangan umum fraksi, sebelum rancangan undang-undang itu disahkan oleh atas nama DPR bersama dengan pemerintah. Kalaupun ada individu yang tidak sepakat, individu tersebut dapat menyampaikan catatan yang akan dicatat dalam risalah sidang dan dinamakan "*mijnderheidsnota*", tanpa mengubah keputusan yang sudah disepakati fraksi-fraksi.

Selama ini terlihat besarnya peran fraksi dalam menentukan keputusan-keputusan di DPR dengan adanya mekanisme *blocking vote* ini. Akibatnya, fraksi seringkali menjadi penghambat proses demokratisasi di DPR. Bagaimana tidak, pendirian maupun pendapat seorang anggota DPR terhadap suatu rancangan keputusan acapkali dimentahkan oleh pendirian atau pendapat fraksi. Bahkan terjadi pada masa "Orde Baru," anggota DPR yang berseberangan dengan fraksi akan mendapat sanksi *recall* (penggantian antar-waktu, dengan rekomendasi dari partai politik yang bersangkutan).

Kehadiran fraksi lebih lanjut memberi dampak terhadap dampak pada lemahnya kinerja anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya melalui pemilihan umum (Pemilu). Karena anggota DPR akan lebih menyuarakan aspirasi partai politik mereka ketimbang melihat lebih dalam permasalahan dan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya. Dengan kondisi ini tidak dapat dihindari lagi, fraksi menjadi kendaraan politik untuk mengusung kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu.

Pengelompokan anggota parlemen berdasarkan minat (*interest*) politiknya memang merupakan suatu hal yang jamak di parlemen manapun di dunia. Sebab bagaimanapun, parlemen adalah

sebuah lembaga politik. Namun demikian, ketika pengelompokkan politik ini diformalkan dan diadopsi menjadi sebuah sistem yang menentukan keputusan di DPR, maka yang terjadi adalah peminggiran demokrasi.

Oleh karena itu, perlu didorong agar di masa yang akan datang pengambilan keputusan berdasarkan suara fraksi (*blocking vote*) semacam ini tidak diformalkan dalam Tatib. Seharusnya tiap anggota mempunyai kemandirian. Kalaupun pada akhirnya ada "kepatuhan politik" kepada partai politik asalnya, biarkanlah hal itu terjadi tanpa diatur dan dipaksakan, bahkan diformalkan dalam mekanisme pengambilan keputusan.

DPR bentuk 10 Fraksi untuk 2004-2009

Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan Jumat 1 Oktober 2004 telah berhasil mengesahkan pembentukan fraksi-fraksi di DPR. Sidang yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara, Agung Laksono (Partai Golkar) dan Jacobus Mayong Padang (PDIP) tersebut mengesahkan terbentuknya sepuluh fraksi dari 16 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Jumlah fraksi ini lebih banyak dibanding dengan jumlah fraksi DPR pada periode sebelumnya.

Dari sepuluh fraksi yang akan bekerja selama periode 2004-2009, empat fraksi merupakan fraksi lama yaitu Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Sedangkan enam fraksi yang merupakan fraksi baru adalah, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Bintang Reformasi (FBR), Fraksi Partai Damai Sejahtera dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) yang merupakan gabungan dari Partai Bulan Bintang, Partai Pelopor, Partai PDK, Partai PDI dan PNI Marhaenisme. Sedangkan PKPB yang berhasil menempatkan dua kadernya di DPR bergabung dengan FPG.

Hasil akhir pengelompokkan partai-partai ke dalam fraksi ini dibuat berdasarkan ketentuan dalam Tatib DPR, yang menentukan bahwa jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya adalah 13 orang (Pasal 15). Selanjutnya, bagi partai politik yang hanya mempunyai anggota kurang dari 13 orang dapat membentuk "fraksi gabungan." Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Tatib DPR yang menegaskan bahwa partai politik yang memperoleh kursi kurang dari 13, dapat membentuk fraksi dengan (i) bergabung dengan partai politik lainnya yang memperoleh kurang dari 13 kursi (fraksi gabungan); atau (ii) bergabung dengan fraksi yang sudah dibentuk oleh partai politik lainnya. Oleh karena itu partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi (Partai Bulan Bintang, Partai Pelopor, Partai PDK, Partai PDI dan PNI Marhaenisme) bergabung dengan membentuk Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FPBD), sementara PKPB memilih untuk bergabung dengan FPG.

Selanjutnya berdasarkan Tatib DPR Pasal 17, fraksi-fraksi yang telah terbentuk mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota fraksi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu fraksi juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja anggota dalam menjalankan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut, DPR berdasarkan Pasal 17 menyediakan sarana dan anggaran yang besarnya sesuai dengan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Struktur Fraksi DPR 2004-2009

Nama Fraksi	Jumlah Anggota	Pimpinan
Fraksi PG	127	Ketua: Andi Mattalata

		<p>Wakil Ketua Bidang Umum : H. Darul Siska</p> <p>Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan: Soeharsojo</p> <p>Wakil Ketua Bidang Politik Keamanan: Feri Mursidan Baldan</p> <p>Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Asep Ruchimat sudjana</p> <p>Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Dr. Mariani Akib Baramuli</p> <p>Sekretaris: Yahya Zaini</p>
Fraksi PDIP	109	<p>Ketua: Tjahjo Kumolo</p> <p>Wakil Ketua I: Panda Nababan</p> <p>Wakil Ketua II: RK Sembiring</p> <p>Wakil Ketua III: Irmadi Lubis</p> <p>Wakil Ketua IV: Daniel Budi Setyawan</p> <p>Wakil Ketua V: Tukijo</p> <p>Wakil Ketua VI: Pataniari Siahaan</p> <p>Wakil Ketua VII: Imam Suroso</p> <p>Sekretaris: Jacobus Majong Padang</p>
Fraksi PPP	57	<p>Ketua: Endin Ajie Soefihara</p> <p>Wakil Ketua I: Drs Hasrul Azwar</p> <p>Wakil Ketua II: Achmad Farihal</p> <p>Wakil Ketua III: Drs HA Hafid Maksum</p> <p>Wakil Ketua IV: H Burhanuddin Somawinata</p> <p>Wakil Ketua V: Drs Arief Mudatsir</p> <p>Wakil Ketua VI: Drs H Ahmad Muqowwam</p> <p>Wakil Ketua VII: Drs Habil Marrati</p> <p>Wakil Ketua VIII: Drs Anwar Sanusi</p> <p>Sekretaris: Lukman Hakiem</p>
Fraksi PD	57	<p>Ketua: Sukartono Hadiwarsito</p> <p>Wakil Ketua I: Syarif Hasan</p> <p>Wakil Ketua II: Markus Silanu</p> <p>Wakil Ketua III: Joni Alan Marbun</p> <p>Sekretaris: Sutan Batugana</p>
Fraksi PAN	53	<p>Ketua: Zulkifli Hasan</p> <p>Wakil Ketua I: H. Totok Daryanto</p> <p>Wakil Ketua II: Mulfachri Harahap</p> <p>Wakil Ketua III: Drs. Abdul Hakam Naja</p> <p>Wakil Ketua IV: Ir. Muhamad Najib, M.Sc.</p> <p>Wakil Ketua V: Ir. Hj. Andi Yuliani Paris</p> <p>Wakil Ketua VI: Drs. Dedy Djamaluddin Malik</p> <p>Wakil Ketua VII: Ir. Abdul Hadi Djamal</p> <p>Wakil Ketua VIII: Ir. Tjatur Spto Edy, MT</p> <p>Wakil Ketua IX: Ir. Putra Jaya Husin</p> <p>Wakil Ketua X: Alvin Lie, M.Sc.</p> <p>Wakil Ketua XI: Dr. Ir. Drajat H Wibowo, Mec.</p> <p>Wakil Ketua XII: Drs. H Rizal Djalil, MM</p> <p>Sekretaris: Muhamad Yasin Kara, SE.</p>
Fraksi KB	52	<p>Ketua: Ida Fauziah</p> <p>Wakil Ketua I: Effendi Choiri</p> <p>Wakil Ketua II: Yusuf Faisal</p> <p>Wakil Ketua III: Baharuddin Nashori</p>

		Wakil Ketua IV: Ishartanto Wakil Ketua V: Masduki Baidowi Sekretaris: Hilmy Faisal Zaini
Fraksi PKS	45	Ketua: Drs Machfud Sidik Wakil Ketua I: Zulkifilimansyah Wakil Ketua II: Fachri Hamzah Wakil Ketua III: Zuber Safawi, SHI Sekretaris: Mustafa Kamal
Fraksi BR	13	Ketua: Bursah Zarnubi Wakil Ketua I: Rusman Hm ALI, SH Wakil Ketua II: Zaenal Abidin Husein Wakil Ketua III: H Ade Daud Iswandi Nasution Sekretaris: dr. Diah Devawati Ande
Fraksi PDS	13	Ketua: Constant M Ponggawa Wakil Ketua I: Carol Daniel Kadang Wakil Ketua II: Retna Rosmanita Situmorang Sekretaris: Hasurungan Simamora
Fraksi BPD	20	Ketua: Jamaluddin Karim Wakil Ketua I: Anton A. Mashur, SE Wakil Ketua II: H Ardi Muhamad MBA Wakil Ketua III: Nizar Dahlan, MSi. Wakil Ketua IV: Ali Muhtar Ngabalin, Msi. Sekretaris: Rafiudin Hamarung

Tentang DPR

Sidang dan Rapat di DPR

Oleh: M. Nur Sholikin

Sebagai suatu institusi kolektif, pembahasan berbagai isu di dalam DPR dilakukan dalam rapat-rapat, dengan pengambil keputusan tertinggi yang berada pada Rapat Paripurna. Karena sifatnya yang kolektif ini pula, Pimpinan DPR sebenarnya berfungsi sebagai koordinator bagi kolega-koleganya, yang bertugas pula memimpin rapat, mendistribusikan rapat-rapat melalui Badan Musyawarah, dan menjadi juru bicara bagi keputusan DPR yang telah diambil dalam rapat.

Soal persidangan dan rapat di DPR diatur secara khusus dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Bab XVI dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Bab XXVIII.

Beberapa isu mengenai sidang dan rapat DPR yang perlu diketahui adalah sebagai berikut.

1. Tahun Sidang, Masa Persidangan, Masa Sidang, dan Masa Reses
2. Jadual Sidang
3. Jenis Rapat
4. Sifat Rapat DPR
5. Tata Cara Rapat
6. Tata Cara Permusyawaratan
7. Kuorum
8. Tata Cara Pengambilan Keputusan
9. Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat
10. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

1. Tahun Sidang, Masa Persidangan, Masa Sidang, dan Masa Reses

Pasal 73 Tatib DPR mengatur tentang Tahun Sidang DPR. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur maka pembukaan Tahun

Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan. Sedangkan Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

Masa Sidang merupakan masa di mana DPR melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPR. Sedangkan Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa Reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR.

2. Jadwal Sidang

Masa Persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sedangkan untuk sidang pada hari permulaan Tahun Sidang yang merupakan Rapat Paripurna, acara pokoknya adalah pidato kenegaraan presiden. Apabila pada sidang tersebut presiden berhalangan hadir, maka pidato kenegaraan akan disampaikan oleh wakil presiden.

Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. Usul perubahan acara tersebut diajukan oleh pimpinan DPR secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah dengan waktu selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan.

Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan fraksi, atau presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung, dan rapat tersebut harus segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara.

Mengenai tempat penyelenggaraan rapat, Pasal 76 ayat (3) Tatib DPR mengatur bahwa semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR dan apabila terjadi penyimpangan tempat rapat atau rapat dilaksanakan di luar gedung DPR, maka hal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan pimpinan.

Berikut ini merupakan alokasi hari rapat yang telah ditetapkan pada rapat paripurna pembukaan sidang I tahun sidang 2006-2007 :

- a. Paripurna : 1 x seminggu
Hari : Selasa
- b. Fraksi : 1 X seminggu
Hari : Jumat
- c. Komisi : 4x seminggu

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Hari | : | Senin dan Selasa (setelah rapat paripurna) |
| | | Rabu dan Kamis (malam hari untuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran) |
| d. Pansus | : | 2 x seminggu |
| Hari | : | Rabu dan Kamis (pagi s.d sore) |
| e. Tim | : | 1 x seminggu |
| Hari | : | Kamis pagi |
| f. Panitia Anggaran | : | 3 x seminggu |
| Hari | : | Senin, Selasa (setelah paripurna), dan Kamis |
| g. Baleg | : | 3 x seminggu |
| Hari | : | Senin, Selasa, (setelah paripurna), dan Kamis |
| h. BK, BKSAP dan BURT | : | 1 x seminggu |
| Hari | : | Kamis |
| i. Bamus | : | 2 minggu sekali |
| Hari | : | Selasa (setelah rapat paripurna) |

3. Jenis Rapat

Ada tujuh belas jenis rapat DPR yang diatur dalam Tatib DPR, yang masing-masing mempunyai tujuan, ruang lingkup, dan jangkuan sendiri. Rapat-rapat tersebut adalah:

- a. *Rapat Paripurna* adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR.
- b. *Rapat Paripurna Luar Biasa* adalah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses, dengan syarat diminta oleh presiden dengan persetujuan Pimpinan DPR, dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota dengan persetujuan Badan Musyawarah.
- c. *Rapat Fraksi* adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- d. *Rapat Pimpinan DPR* adalah rapat Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR. dalam keadaan mendesak apabila ketua DPR berhalangan hadir, Rapat Pimpinan DPR dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR.
- e. *Rapat Badan Musyawarah* adalah rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah.
- f. *Rapat Komisi* adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

- g. *Rapat Gabungan Komisi* adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan rapat gabungan komisi.
- h. *Rapat Badan Legislasi* adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Legislasi.
- i. *Rapat Panitia Anggaran* adalah rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Anggaran.
- j. *Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)* adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.
- k. *Rapat Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)* adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan BKSAP.
- l. *Rapat Badan Kehormatan* adalah rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan.
- m. *Rapat Panitia Khusus* adalah rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- n. *Rapat Panitia Kerja atau Tim* adalah rapat anggota Panitia Kerja atau Tim yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja atau Tim.
- o. *Rapat Kerja* adalah rapat antara Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dengan pemerintah dalam hal ini presiden atau menteri/pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atau dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atas undangan pimpinan DPR. Rapat ini dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan rapat gabungan komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.
- p. *Rapat Dengar Pendapat* adalah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Rapat ini dipimpin oleh Pimpinan Komisi, pimpinan rapat gabungan komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.
- q. *Rapat Dengar Pendapat Umum* adalah rapat antara Komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan. Rapat ini dipimpin oleh Pimpinan Komisi, pimpinan rapat gabungan komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

4. Sifat Rapat DPR

Ada dua sifat rapat DPR, yaitu terbuka dan tertutup. Namun keduanya dapat dinyatakan sebaliknya berdasarkan kesepakatan anggota rapat. Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh anggota atau salah satu

fraksi, bahkan pihak yang diundang dalam rapat tersebut pun dapat mengusulkannya.

Rapat yang bersifat terbuka adalah Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum.

Sedangkan rapat yang bersifat tertutup adalah Rapat Pimpinan DPR, rapat pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, Rapat Badan Musyawarah, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan dan Rapat Panitia Kerja atau Tim.

Khusus untuk sifat rapat fraksi, Tatib DPR menyerahkan kewenangan untuk menentukan sifat rapat tersebut kepada fraksi yang bersangkutan.

Rapat terbuka merupakan rapat yang selain dihadiri oleh anggota, juga dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun yang bukan. Sedangkan rapat tertutup merupakan rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan undangan. Apabila dinyatakan secara tegas sebagai rahasia, pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup tidak boleh dimumkan.

Pada ketentuan tentang jenis rapat dalam Tatib DPR tidak ditemukan *kriteria* untuk menentukan sifat terbuka atau tertutupnya suatu rapat, serta prosedur untuk mengubah sifat tersebut setelah rapat berlangsung. Selain itu, tidak ada juga kriteria untuk menentukan rahasia atau tidaknya pembicaraan dan hasil dari suatu rapat tertutup. Yang ada hanya ketentuan bahwa suatu hasil pembicaraan bersifat rahasia dan tidak dapat diumumkan apabila dinyatakan secara tegas.

5. Tata Cara Rapat

Setiap anggota wajib mengisi daftar hadir sebelum rapat dimulai, sedangkan untuk undangan disediakan daftar hadir sendiri yang terpisah dengan daftar hadir anggota.

Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Apabila pada waktu yang telah ditentukan jumlah yang hadir belum lebih dari separuh jumlah anggota maka ketua rapat dapat menunda pembukaan rapat selama maksimal satu jam.

Apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua rapat dan apabila ketua rapat dan wakil ketua rapat berhalangan, ketua rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

6. Tata Cara Permusyawaratan

Ketua rapat mempunyai kewajiban untuk menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan Tatib DPR. Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat. Apabila ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Dalam Tatib DPR ditentukan bahwa ketua rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara. Ketua rapat juga berhak memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri

pembicaraannya apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan, menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan tugasnya, mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, dan mengajukan usul agar rapat ditunda. Ketua rapat berwenang membatasi waktu pembicara dalam interupsi, memperingatkan, dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

7. Kuorum

Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Jika setelah dua kali penundaan, kuorum belum juga tercapai, maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada:

- (a) Badan Musyawarah apabila terjadi dalam Rapat Komisi, rapat gabungan, komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan atau Rapat Panitia Khusus; atau
- (b) Pimpinan Badan Musyawarah, dengan memperhatikan pimpinan fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah.

8. Tata Cara Pengambilan Keputusan

Dalam Tatib DPR, pengaturan tentang tata cara pengambilan keputusan terdapat dalam Pasal 204 sampai dengan Pasal 214. Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPR. Keputusan yang diambil dalam rapat DPR dapat berupa persetujuan maupun penolakan.

Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah mufakat. Selanjutnya apabila dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap keputusan rapat baik berdasarkan musfakat maupun berdasarkan suara terbanyak mengikat semua pihak yang terkait.

9. Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sesuai dengan persyaratan kuorum, dan disetujui oleh semua yang hadir.

10. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pendapat anggota rapat yang lain.

Pengambilan pendapat berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan. Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi sesuai dengan persyaratan kuorum dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Apabila sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan satu kali pemungutan suara, ketua rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara berjenjang.

Pemungutan suara berjenjang dilakukan untuk memperoleh dua pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak. Selanjutnya apabila telah diperoleh dua pilihan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh dari dua pilihan tersebut.

Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.

Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat. Anggota yang meninggalkan sidang (*walk out*) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, maka dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Apabila hasil pemungutan suara ulangan tidak juga memenuhi ketentuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka masalahnya menjadi batal.

Sedangkan untuk pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan. Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin kerahasiaan. Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga. Dan apabila hasil pemungutan suara ulang tidak juga berhasil mengambil keputusan maka pemungutan suara secara rahasia menjadi batal.



Tentang DPR

Bagaimana Undang-Undang Dibuat

Oleh: Erni Setyowati dan M. Nur Sholikin

Sejak bulan November 2004, proses pembuatan undang-undang yang selama ini dinaungi oleh beberapa peraturan kini mengacu pada satu undang-undang (UU) yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU ini disahkan oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Mei 2004, akan tetapi baru berlaku efektif pada November 2004.

Selain itu, proses pembuatan undang-undang yang diajukan oleh Presiden juga diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden ((Perpres No. 68/2005). Perpres ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 24 UU PPP.

Pada dasarnya proses pembuatan UU setelah berlakunya UU PPP terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (Ketentuan Umum angka 1 UU PPP). Bagaimanakah prosedur rincinya?

Perencanaan

Perencanaan adalah proses dimana DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan dibuat oleh DPR dalam suatu periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu program yang bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada tahun 2000, Prolegnas merupakan bagian dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dituangkan dalam bentuk UU, yaitu UU No. 20 Tahun 2000. Dalam UU PPP, perencanaan juga diwadahi dalam Prolegnas, hanya saja belum diatur lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk apa. Sedangkan ketentuan tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegnas diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Siapa Yang Merancang Sebuah RUU

RUU dari Presiden

Sebelum sebuah RUU diusulkan oleh presiden ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yang dalam UU PP terdiri dari tahapan persiapan, teknik penyusunan, dan perumusan. Ketiga tahapan tersebut dapat dikemas menjadi suatu istilah yang umum digunakan yaitu perancangan.

Ketentuan yang mengatur mengenai tahapan penyusunan undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 68/2005. Sebelumnya, proses penyusunan RUU diatur melalui

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. Namun dengan berlakunya Perpres No. 68/2005 maka Keputusan Presiden tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan tahapan atau tata cara mempersiapkan RUU dalam Perpres ini terdiri atas (i) penyusunan RUU yang meliputi penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas dan penyusunan RUU di luar Prolegnas, (ii) penyampaian RUU kepada DPR.

Penyusunan RUU

Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, disebut sebagai pemrakarsa, yang mengajukan usul penyusunan RUU. Penyusunan RUU dilakukan oleh pemrakarsa berdasarkan Prolegnas. Namun, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin prakarsa kepada presiden. Pengajuan permohonan ijin prakarsa ini disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan UU yang meliputi (i). urgensi dan tujuan penyusunan, (ii). sasaran yang ingin diwujudkan, (iii). pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan (iv). jangkauan serta arah pengaturan.

Sementara itu, Perpres No. 68/2005 menetapkan keadaan tertentu yang memungkinkan pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas yaitu (a). menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; (b). meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (c). melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d). mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; atau (e). keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam hal RUU yang akan disusun masuk dalam Prolegnas maka penyusunannya tidak memerlukan persetujuan ijin prakarsa dari presiden. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama –sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Saat ini departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diidang peraturan perundang-undangan adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham). Selanjutnya, pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian.

Penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas

Proses ini diawali dengan pembentukan panitia antar departemen oleh pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi RUU. Panitia ini akan dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Sementara itu, sekretaris panitia antar departemen dijabat oleh kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang emnyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Dalam setiap panitia antar departemen diikutsertakan wakil dari Dephukham untuk melakukan pengharmonisasian RUU dan teknis perancangan perundang-undangan.

Panitia antar departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil

mengenai objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Sedangkan kegiatan perancangan yang meliputi penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Hasil perancangan selanjutnya disampaikan kepada panitia antar departemen untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Dalam pembahasan RUU di tingkat panitia antar departemen, pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan RUU.

Selama penyusunan, ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.

Ketua panitia antar departemen menyampaikan rumusan akhir RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan pemrakarsa dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat.

Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) dan menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan. Pertimbangan dan paraf persetujuan dari Menhukham diutamakan pada harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan. Pertimbangan dan paraf persetujuan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak RUU diterima.

Apabila pemrakarsa melihat ada perbedaan dalam pertimbangan yang telah diterima maka pemrakarsa bersama dengan Menhukham menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil maka Menhukham melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada presiden untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya, perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menhukham.

Dalam hal RUU tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun segi teknik perancangan perundang-undangan maka pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada presiden untuk disampaikan kepada DPR. Namun, apabila presiden berpendapat RUU masih mengandung permasalahan maka presiden menugaskan kepada Menhukham dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU tersebut dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penugasan maka pemrakarsa harus menyampaikan kembali RUU kepada presiden.

Penyusunan RUU diluar Prolegnas

Pada dasarnya Proses penyusunan RUU diluar Prolegnas sama dengan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas. Hanya saja, dalam menyusun RUU diluar prolegnas ada tahapan awal yang wajib dijalankan sebelum masuk dalam tahapan penyusunan undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Tahapan awal ini dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Proses ini dilakukan melalui

metode konsultasi antara pemrakarsa dengan Menhukham.

Selanjutnya, untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU Menhukham mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum dan/atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga pemrakarsa dan lembaga terkait lainnya. Proses ini juga dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau organisasi.

Apabila koordinasi tersebut tidak berhasil maka Menhukham dan pemrakarsa melaporkan kepada presiden disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pandangan yang muncul. Pelaporan kepada presiden ini ditujukan untuk mendapatkan keputusan atau arahan yang sekaligus merupakan izin prakarsa penyusunan RUU.

Namun, apabila koordinasi yang bertujuan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU tersebut berhasil maka pemrakarsa menyampaikan konsepsi RUU tersebut kepada presiden untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, apabila presiden menyetujui maka pemrakarsa membentuk panitia antar departemen.

Tacara pembentukan panitia antar departemen dan penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas yang telah diuraikan sebelumnya.

Penyampaian RUU Kepada DPR

RUU yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Proses ini diawali dengan penyampaian surat presiden yang disiapkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUU disertai dengan keterangan pemerintah mengenai RUU yang dimaksud.

RUU dari DPR

Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang biasanya melakukan proses penyiapan suatu RUU. Sebagai ilustrasi, RUU Komisi Anti Korupsi dipersiapkan oleh Fraksi PPP, sedangkan pada RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (TCP3) dipersiapkan oleh tim asistensi Baleg (Badan Legislasi).

Di samping itu ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk mempersiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan-badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (PPDI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan tim perancang sekretariat DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rancangan undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penggodok RUU, baik Baleg maupun tim ahli dari fraksi memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Baleg misalnya, di samping melakukan sendiri penelitian atas beberapa rancangan undang-undang, juga bekerjasama dengan berbagai universitas di beberapa daerah di Indonesia. Untuk satu RUU biasanya Baleg akan meminta tiga universitas untuk melakukan penelitian dan sosialisasi atas hasil penelitian tersebut.

Baleg juga banyak mendapatkan draft RUU dari masyarakat sipil, misalnya RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi dari ICEL (Indonesian Center for Enviromental Law), RUU tentang Kewarganegaraan dari GANDI (Gerakan Anti Diskriminasi) dan RUU Ketenagakerjaan

dari Kopbumi. Bagi masyarakat sipil, pintu masuk suatu usulan mungkin lebih terlihat "netral" bila melalui Baleg ketimbang melalui fraksi, karena terkesan tidak terafiliasi dengan partai apapun.

Sedangkan PPPI yang memiliki 43 orang peneliti, lebih banyak berfungsi membantu pihak Baleg maupun sekretariat guna mempersiapkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan maupun dalam memberikan pandangan atas RUU yang sedang dibahas. Selain itu PPPDI sering juga melakukan riset untuk membantu para anggota DPR dalam melakukan tugas mereka, baik itu untuk fungsi legislasi, pengawasan, maupun budgeter.

Pada tingkat fraksi penyusunan sebuah RUU dimulai dari adanya amanat muktamar partai. Kemudian fraksi tersebut membentuk tim pakar yang merancang RUU tersebut berdasarkan masukan masyarakat melalui DPP maupun DPD partai.

RUU dari DPD

Sebagai lembaga legislatif baru, DPD sedang dalam masa untuk membangun sistem perancangan dan pembahasan RUU yang baik dan efektif. Di awal masa jabatan ini, DPD banyak mengadopsi sistem yang dipakai oleh DPR. Untuk merancang sebuah RUU mereka menyerahkan kepada individu atau panitia yang akan mengusulkannya. Hanya saja saringannya ada pada, Rapat Paripurna DPD yang akan mengesahkan apakah sebuah RUU bisa atau tidak diajukan menjadi usul DPD kepada DPR.

Usul RUU boleh diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-undang (PPU) atau Panitia Ad Hoc. Sedangkan Usul Pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ jumlah anggota DPD. Usul pembentukan RUU harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pikiran serta daftar nama, nama provinsi dan tanda tangan pengusul. Baik Usul RUU maupun Usul Pembentukan RUU disampaikan kepada PPU.

Selanjutnya pimpinan PPU akan menyampaikan Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU kepada pimpinan DPD. Pada sidang paripurna DPD berikutnya pimpinan sidang harus memberitahukan kepada anggota tentang masuknya Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU, yang selanjutnya harus dibagikan kepada seluruh anggota. Sidang Paripurna memutuskan apakah Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU tersebut diterima, ditolak atau diterima dengan perubahan. Keputusan untuk menerima atau menolak harus terlebih dahulu memberi kesempatan kepada pengusul untuk memberi penjelasan, anggota juga diberi kesempatan untuk memberikan pendapat.

Apabila Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU diterima dengan perbaikan maka, DPD menugaskan PPU untuk membahas dan menyempurnakan Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU tersebut.

Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU yang telah disetujui menjadi usul DPD selanjutnya di ajukan kepada pimpinan DPR.

Siapa Yang Mengusulkan Undang-undang

Sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) bisa datang dari tiga pintu yaitu Presiden, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam mengusulkan sebuah RUU ketiga lembaga tersebut harus berpedoman kepada Prolegnas.

Pengusulan Oleh Presiden

RUU yang berasal dari presiden disampaikan kepada pimpinan DPR dengan mengirimkan surat presiden yang disiapkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR disertai dengan keterangan pemerintah mengenai RUU yang dimaksud. Surat presiden tersebut setidaknya memuat (i) menteri yang ditugasi untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU di DPR, (ii) sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki dan (iii) cara penanganan atau pembahasan.

Sementara itu, keterangan pemerintah yang menyertai surat presiden disiapkan oleh pemrakarsa paling sedikit memuat: (i) urgensi dan tujuan penyusunan, (ii) sasaran yang ingin diwujudkan, (iii) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, dan (iv) jangkauan serta arah pengaturan. Keempat unsur ini menggambarkan keseluruhan substansi RUU.

Pengusulan Oleh DPD

DPD berhak mengajukan RUU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mengajukan sebuah RUU, pimpinan DPD menyampaikan kepada ketua DPR RUU beserta naskah akademisnya, apabila tidak ada naskah akademis dari RUU yang bersangkutan, maka cukup menyampaikan keterangan atau penjelasannya.

Dalam rapat paripurna berikutnya setelah RUU diterima oleh DPR, ketua rapat menyampaikan kepada anggota tentang masuknya RUU dari DPD, RUU tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Selanjutnya DPR akan menugaskan Baleg atau Komisi untuk membahas RUU tersebut bersama DPD. Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditugaskan, Komisi atau Baleg yang telah ditunjuk mengundang alat kelengkapan DPD untuk membahas RUU tersebut.

Pengusulan Oleh DPR

Pengusulan oleh DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu, yaitu

- a. Badan Legislasi
- b. Komisi
- c. Gabungan komisi
- d. Tujuh belas orang anggota

Usul RUU yang diajukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan Komisi ataupun anggota diserahkan kepada pimpinan DPR beserta dengan keterangan pengusul atau naskah akademis. Dalam rapat paripurna selanjutnya, pimpinan sidang akan mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian RUU tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna akan memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU dari DPR. Sebelum keputusan diterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat.

Keputusan rapat paripurna terhadap suatu usul RUU dapat berupa:

- a. Persetujuan tanpa perubahan
- b. Persetujuan dengan perubahan
- c. Penolakan

Apabila usul RUU disetujui dengan perubahan, maka DPR akan menugaskan kepada Komisi, Baleg ataupun Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut.

Namun, apabila RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg ataupun Pansus maka RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan pimpinan DPD (dalam hal RUU yang diajukan berhubungan dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk seorang menteri yang akan mewakilinya dalam pembahasan, paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat dari DPR. Sedangkan DPD harus menunjuk alat kelengkapan yang akan mewakili dalam proses pembahasan.

Pembahasan RUU

Pembahasan RUU terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat Baleg ataupun Pansus. Sedangkan pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR.

Pembicaraan tingkat satu dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi dan DPD apabila RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal ini bila RUU berasal dari presiden. Sedangkan bila RUU berasal dari DPR, pembicaraan tingkat satu didahului dengan pandangan dan pendapat presiden atau pandangan presiden dan DPD dalam hal RUU berhubungan dengan kewenangan DPD.
2. Tanggapan presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR atas pandangan presiden.
3. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Dalam pembicaraan tingkat satu dapat juga dilakukan:

- a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
- b. Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi RUU berhubungan dengan lembaga negara lain
- c. Diadakan rapat intern

Pembicaraan dua, adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh

- a. laporan hasil pembicaraan tingkat I

b. pendapat akhir fraksi

c. pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Perpes No. 68/2005 mengatur bahwa Pendapat akhir pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh menteri yang mewakili presiden setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden.

Selama pembahasan RUU di DPR, menteri yang mewakili presiden wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan. Apabila terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU maka menteri yang terlibat dalam pembahasan wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden disertai dengan saran pemecahan untuk memperoleh keputusan.

Menteri yang ditugasi membahas RUU di DPR segera melaporkan RUU telah disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Selanjutnya apabila RUU tersebut tidak mendapat persetujuan bersama presiden dan DPR maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Setelah disetujui dalam rapat paripurna, sebuah RUU akan dikirimkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh presiden, diberi nomor dan diundangkan.



Tentang DPD

Kiat Berpartisipasi dalam Pembahasan RUU di DPR dan DPD

Oleh : Rani Febrianti dan Ronald Rofiandri

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Ke mana saja kita dapat menyampaikan gagasan kita?

1. Anggota DPR dari Komisi atau Pansus atau Panja yang membahas
2. Badan Legislasi DPR
3. Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR
4. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
5. Fraksi-fraksi

Pilihan untuk menentukan kepada badan mana gagasan kita ingin disampaikan, sebenarnya tergantung pada RUU apa yang anda akan advokasikan/pantau dan sampai pada tahap mana RUU tersebut dibahas. Untuk RUU yang sudah masuk tahap pembahasan, akan lebih efektif apabila gagasan kita disampaikan kepada anggota DPR yang membahas RUU tersebut. Namun gagasan pada tahap awal, misalnya topik RUU tertentu atau Rancangan Akademik RUU atau naskah RUU tertentu, bisa juga disampaikan kepada kelima lembaga di atas.

Forum apa saja yang dapat kita gunakan?

Penyampaian melalui *hearing*/diskusi ataupun dalam rapat

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Forum ini adalah forum resmi yang ada dalam proses pembahasan sebuah RUU. Forum ini diadakan pada saat pembahasan tingkat I RUU, yaitu setelah adanya pemandangan umum fraksi atas RUU atau pemandangan umum pemerintah atas RUU dari DPR.

Untuk dapat terlibat dalam forum ini, cara-cara yang harus kita tempuh adalah:

- a. Identifikasi terlebih dahulu, sudah sampai tingkat mana pembahasan RUU. (Lihat "Bagaimana Undang-Undang Dibuat")
- b. Kirimkan surat kepada ke sekretariat Komisi/Pansus yang membahas RUU. (Lihat "Komisi dan Mitra Kerjanya")
- c. Sebutkan maksud dan tujuan untuk meminta adanya RDPU tersebut.
- d. Pastikan kita memiliki bahan yang siap dibagikan dalam RDPU tersebut, agar pembahasannya bisa fokus.
- e. Pantau terus perkembangan dari gagasan kita dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

2. Audiensi atau *hearing* dengan fraksi-fraksi

Forum ini lebih fleksibel, artinya tidak ada waktu yang terjadualkan sehingga kita dapat melakukan kapan saja sepanjang proses pembahasan RUU itu berlangsung. Sulitnya, penjadualan dan kesediaan fraksi untuk bertemu dengan kita sepenuhnya tergantung pada kemauan fraksi tersebut. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menyampaikan surat permohonan dengan maksud, tujuan, serta identifikasi institusi/individu yang jelas, dan ditindaklanjuti melalui hubungan telepon secara intensif.

Bagaimana caranya:

Hearing dengan fraksi dapat lebih mudah jika kita mengenal salah satu anggota dari fraksi yang

bersangkutan. Kalaupun tidak, kita dapat memintanya ke sekretariat fraksi. Tentukan alasan serta tawaran waktu untuk bertemu untuk memudahkan fraksi/sekretariat fraksi menyusun jadwal. Jangan lupa cantumkan identifikasi institusi/individu dengan jelas serta nomor telepon yang dapat dihubungi agar komunikasi penentuan jadwal dapat lebih mudah terjadi.

3. Konsultasi Publik

DPR kadang-kadang melakukan mekanisme konsultasi publik (sosialisasi) untuk RUU banyak mendapatkan sorotan. Konsultasi publik (sosialisasi) biasanya dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia .

Bagaimana anda dapat berpartisipasi?

- a. Mintalah informasi kepada sekretariat Komisi/Pansus mengenai kapan dan di mana saja konsultasi publik akan diadakan, serta organisasi yang menjadi mitra lokal DPR.
- b. Jika kota anda termasuk yang akan dikunjungi, mintalah kepada penyelenggara lokal untuk mengundang anda dalam forum tersebut.
- c. Jika informasi tentang mitra lokal tidak juga didapatkan, anda dapat menghubungi pemerintah daerah setempat ataupun universitas negeri di kota anda, karena Sekretariat DPR biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan perguruan tinggi di kota tersebut.
- d. Datanglah dengan membawa usulan secara tertulis. Selain mempermudah untuk dipelajari, juga berjaga-jaga jika anda tidak sempat menyampaikan usulan secara lisan/ langsung dalam forum tersebut.
- e. Mintalah hasil konsultasi publik tersebut dan pantaulah perkembangan usulan anda di pembahasan RUU tersebut selanjutnya.

4. *Hearing* dengan Badan Legislati

Badan Legislati DPR saat ini menjadi badan yang cukup berpengaruh dalam proses legislati DPR. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan Badan Legislati DPR.

- a. Memasukkan naskah usulan anda untuk dijadikan RUU usul inisiatif DPR
- b. Memberikan masukan atas suatu naskah RUU yang sedang dibahas

Di samping forum-forum di atas, setiap saat anda juga dapat memberikan masukan anda kepada Sekretariat Jenderal DPR RI terutama pada Deputi Bidang Perundang-undangan.

Berikut badan yang dapat anda hubungi di DPR

Badan Legislati DPR

Ketua : FX. Soekarno
Telepon : (021) 5756040, (021) 5756041
Faks : (021) 5756379

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) DPR

Ketua : Untung Jumadi
Telepon : (021) 5715409, 5715385
Faks : (021) 5756068

Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR

Ketua : H. R. Sartono, SH, Msi
Telpon : (021) 5715738, 5844961
Faks : (021) 5715738

B. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Ke mana kita dapat menyampaikan gagasan kita?

1. Anggota DPD
2. PAH/Tim Kerja yang mengusulkan, membahas atau mempertimbangkan Usul RUU yang menjadi wewenang DPD.
3. Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
4. Sekretariat Jenderal DPD

5. Sekretariat Daerah
6. Sekretariat DPRD

Pilihan untuk menentukan kepada badan mana gagasan kita ingin disampaikan, sebenarnya tergantung pada RUU apa yang anda akan advokasikan/pantau dan sampai pada tahap mana RUU tersebut dibahas. Untuk RUU yang sudah masuk tahap pembahasan, akan lebih efektif apabila gagasan kita disampaikan kepada anggota DPD yang membahas RUU tersebut. Namun gagasan pada tahap awal, misalnya topik RUU tertentu atau Rancangan Akademik RUU atau naskah RUU tertentu, bisa juga disampaikan kepada kelima lembaga di atas.

Forum apa saja yang dapat kita gunakan?

A. Melalui *Hearing* dan Rapat

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Ad-Hoc (PAH) atau Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU).

Forum ini dilaksanakan oleh PAH dan PPUU kapan saja di dalam atau di luar waktu pembahasan Usul RUU dan Usul Pembentukan RUU. RDPU bisa dilaksanakan atas permintaan dari PAH, PPUU atau atas permintaan pihak lain.

Caranya:

- a. Pastikan bahwa Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU berada dalam lingkup kewenangan DPD.
- b. Kirimkan surat kepada Sekretariat PAH yang mengusulkan, membahas atau mempertimbangkan suatu Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU atau kepada Sekretariat PPUU.
- c. Jika anda berada di daerah, maka anda bisa melayangkan surat anda kepada Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD, untuk meminta diadakan RDPU atas suatu Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU.
- d. Sebutkan maksud dan tujuan anda untuk meminta adanya RDPU tersebut.
- e. Pastikan anda memiliki bahan yang siap dibagikan dalam RDPU tersebut, agar pembahasannya bisa fokus.
- f. Untuk akuntabilitas, anda bisa memantau perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPD sekali setahun di daerah pemilihan dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

2. *Hearing* dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

Forum ini dapat dilakukan kapan saja selama di dalam atau di luar waktu pembahasan suatu Usulan RUU. Waktunya bisa pada saat masa sidang atau pada saat PPUU mengunjungi daerah dalam kunjungan kerja dalam suatu masa sidang. Caranya anda bisa menghubungi Sekretariat PPUU untuk bertemu disertai alasan dan maksud yang jelas.

Anda dapat memasukkan draf Usulan RUU kepada PPUU untuk dijadikan Usul RUU anggota DPD, dan anda juga dapat memberikan masukan terhadap pembahasan Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU.

3. *Hearing* dengan Anggota DPD yang merupakan anggota PAH yang mengusulkan dan membahas Usul Pembentukan RUU atau Usul RUU

Forum ini juga bisa dilaksanakan kapan saja, di dalam atau di luar masa pembahasan suatu Usulan RUU atau pada saat kunjungan kerja anggota DPD ke daerah atau pada saat Anggota DPD melakukan kegiatan kerja di daerah masing-masing. Forum ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah, di mana hasil dari kunjungan kerja dan kegiatan anggota DPD di daerah akan dilaporkan kepada semua alat kelengkapan DPD.

Anda dapat menghubungi sekretariat masing-masing PAH. Jika anda berdomisili di luar Jakarta anda bisa menghubungi Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD setempat untuk meminta bertemu dengan disertai alasan yang jelas dan tawaran waktu bertemu.

Anda dapat memasukkan draf Usulan RUU kepada Anggota DPD untuk dijadikan Usul RUU anggota DPD, serta anda dapat memberikan masukan terhadap pembahasan Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU.

B. Melalui Surat

Setiap waktu anda bisa mengirimkan saran, kritik, dan masukan kepada anggota DPD melalui Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di daerah masing-masing. Semua masukan dan kritikan akan disampaikan kepada anggota DPD pada saat kunjungan kerja.

Caranya

Kirimkan surat langsung yang dapat berisi usulan RUU, pertimbangan atas suatu RUU yang berada dalam lingkup kewenangan DPD kepada Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD.

Daftar Kontak:

1. Sekretaris Jenderal DPD

Ketua : Dr. Ir. Siti Nurbaya MSc
Telepon : (021) 5710203
Faks : (021) 57897443

2. Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

Ketua : I Wayan Sudharta, SH
Wakil Ketua : Intsiawati Ayus, SH, MH
Wakil Ketua : H.L Abdul Muhyi Abidin, A.Ag.
Telepon : (021) 57897330, (021) 57897243
Faks : (021) 57900741
Email : ppuu_dpd@yahoo.com (ppuu underscore dpd at yahoo dot com)

3. Surat dapat juga dialamatkan kepada Kantor Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD tingkat propinsi.



Tentang DPR

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Oleh: Ronald Rofiandri

Hak keuangan dan administratif anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Untuk pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang bersifat teknis yang langsung mengatur besarnya gaji, uang kehormatan, dan tunjangan yang diterima oleh anggota khususnya. Peraturan ini belum termasuk aturan tentang fasilitas yang diterima oleh mereka.

Fasilitas yang diterima oleh anggota DPR yang terkait dengan pengelolaan anggaran DPR ditangani secara khusus oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). BURT merupakan alat kelengkapan DPR yang bertugas menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal.

Penetapan alokasi gaji dan tunjangan anggota DPR telah diatur dalam berbagai peraturan, mulai dari undang-undang hingga Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR. Berbagai peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Peraturan	Tentang	Keterangan
1.	UU No. 12 Tahun 1980	Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Indeks: LEMBAGA NEGARA. TUNJANGAN. Gaji. Kesehatan. Pensiun	
2.	Keppres No. 38 Tahun 1980	Perjalanan Dinas Luar Negeri	
3.	PP No. 12 Tahun 1981	Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil	
4.	Surat Dirjen Anggaran No. 128/A/1985	Gaji Kehormatan, Uang Paket, dan Tunjangan-tunjangan	
5.	Surat Menteri Keuangan No.S.1230/MK.03/1988	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
6.	PP No. 61 Tahun 1990	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
7.	PP No. 75 Tahun 2000	Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara	Dalam PP ini, PP No 10 Tahun 1985 dan PP No 19 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku
8.	Keppres No. 168 Tahun 2000	Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu	Dalam Keppres ini, Keppres No. 13 Tahun 1985 dinyatakan tidak

			berlaku
9.	SK Menteri Keuangan No. S-598/MK.03/2000	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
10.	Keppres No. 68 Tahun 2001	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu	
11.	Keppres No. 42 Tahun 2002	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
12.	SK Menteri Keuangan No. 342/KMK.02/2002	Penetapan Tunjangan Kehormatan (Honorarium) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang Diangkat Sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada Badan Pekerja, Panitia Ad Hoc, dan Komisi/Badan/Panitia	
13.	Surat Dirjen Anggaran No. R-04/MK.2/2002	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
14.	Surat Edaran Dirjen Anggaran No SE-25/WA.09/PK.01/2002	Tunjangan Keluarga Berdasarkan KP 4	
15.	Keppres No. 59 Tahun 2003	Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara	Dalam Keppres ini, Keppres No 168 Tahun 2000 dan Keppres No 68 2001 dinyatakan tidak berlaku
16.	Keppres No. 60 Tahun 2003	Uang Paket Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Dalam Keppres ini, Keppres No 16 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku
17.	Surat Menteri Keuangan No. S-78/MK.02/2003	Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPR	
18.	Surat Menteri Keuangan No.S.82/KM.02/2003	Tunjangan Kehormatan	
19.	Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan No. SE-157/A/2003.	Pembayaran Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara	
20.	Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan No. S-401/MK.02/2003	Tunjangan Komunikasi Intensif	
21.	Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE.008/WA.11/PK.03/2003	Gaji Kehormatan, Uang Paket, dan Tunjangan-tunjangan	
22.	Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III	Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang	
23.	UU No. 13 Tahun 2005	APBN Tahun Anggaran 2006	
24.	Surat Menteri Keuangan No.S.193/KM.2/2005	Uang Komunikasi Intensif	
25.	SK Sekjen DPR No. 04/Sekjen/2006		
26.	SK Sekjen DPR No: 09/Sekjen/2006 17/Sekjen/2006 18/Sekjen/2006	Anggaran Belanja DPR	
27.	SK Sekjen DPR No. 16/Sekjen/2006	Biaya Penelitian dan Pemantauan, Peningkatan Fungsionalisasi	

		Konstitusi Dewan (Alat Kelengkapan DPR/bulan)	
28.	Surat Menteri Keuangan No. S-193/MK.02/2006	Bantuan Langganan Daya dan Jasa	
29.	SK Sekjen DPR No. 05/Sekjen/2006		

Berdasarkan peraturan di atas, maka besaran gaji serta tunjangan yang diterima oleh anggota DPR adalah:

Peraturan	Gaji	Tunjangan	Uang Paket	Keterangan
PP No 75 Tahun 2000 (Anggota DPR)	Rp 4.200.000,-			
PP No 75 Tahun 2000 (Pimpinan DPR)	Rp 5.040.000,- (Ketua) Rp 4.620.000,- (Wakil Ketua)			
Keppres No 59 Tahun 2003 (Anggota DPR)		Rp 9.700.000,-		Dengan tidak diberlakukannya Keppres No 168 Tahun 2000 dan Keppres No 68 Tahun 2001, besaran tunjangan mengalami kenaikan sebesar 28,30 % .
Keppres No 59 Tahun 2003 (Pimpinan DPR)		Rp 18.900.000,- (Ketua) Rp 15.600.000,- (Wakil Ketua)		
Keppres No 60 Tahun 2003			Rp 2.000.000,-	Dalam peraturan ini, tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan " uang paket ". Yang jelas, uang sebesar itu ditujukan buat pimpinan dan anggota DPR dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 12 Tahun 1980.
Surat Menteri Keuangan No.S.82/KM.02/2003 (Anggota DPR)		Rp 3.720.000,-		Tunjangan kehormatan sebelum dipotong PPh Ps 21 (15%)
Surat Menteri Keuangan No.S.82/KM.02/2003 (Pimpinan DPR)		Rp 4.460.000,- (Ketua) Rp 4.300.000,- (Wakil Ketua)		

Adanya jabatan Pimpinan DPR (Ketua dan Wakil Ketua) ataupun pimpinan alat kelengkapan DPR (Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris) seperti Badan Pekerja, Panitia *Ad-Hoc*, dan Komisi/Badan/Panitia akan berpengaruh terhadap besaran gaji, tunjangan dan fasilitas yang akan diterima. Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 342/KMK.02/2002 tentang Penetapan Tunjangan Kehormatan (Honorarium) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang diangkat Sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pada Badan Pekerja, Panitia Ad Hoc, dan Komisi/Badan/Panitia, maka berdasarkan tunjangan kehormatan (honorarium) jabatan sebagai berikut:

No	Alat	Pimpinan
----	------	----------

	Kelengkapan	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	Badan Pekerja	Rp 1.660.000,-	Rp 1.560.000,-	-	Rp 720.000,-
2.	Panitia Ad Hoc	Rp 1.460.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 1.000.000,-	-
3.	Komisi/Badan/ Panitia	Rp 1.460.000,-	Rp 1.300.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 720.000,-
		Ketua Sub Komisi		Wakil Ketua Sub Komisi	
		Rp 1.000.000,-		Rp 860.000,-	

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, perangkapan jabatan tidaklah mengakibatkan perangkapan tunjangan kehormatan (honorarium).

Perlu diketahui, selain gaji pokok, tunjangan dan uang paket, mereka juga mendapat berbagai fasilitas penunjang lainnya. Misalnya:

No	Jenis Tunjangan /Fasilitas	Jumlah			Keterangan/Dasar Hukum
		Ketua	Wakil Ketua	Anggota	
1.	Telepon			Rp 3.000.000,- /bulan	a. Surat Menteri Keuangan No. S-193/MK.02/2006
2.	Listrik			Rp 2.500.000,- /bulan	b. SK Sekjen DPR No. 05/Sekjen/2006
3.	Komunikasi intensif	Rp 14.968.000,- /bulan	Rp 14.554.000,- /bulan	Rp 14.140.000,- /bulan	a. Surat Menteri Keuangan No.S.193/KM.2/2005 b. SK Sekjen DPR No. 04/Sekjen/2006
4.	Beras			10 kg/jiwa x 4 jiwa x Rp 3.009, - = Rp 120.360,-	Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE.008/WA.11/PK.03/2003

Berikut adalah salah satu alokasi anggaran yang digunakan buat perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPR serta uang representasi yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI
(Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No S-78/MK.02/2003
Tanggal 27 Februari 2003)

No	Uraian	Tingkat Biaya	
		Pimpinan	Anggota
I.	Ibukota Provinsi	Rp 550.000,-	Rp 500.000,-
	a. Penginapan dan makan	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
	b. Angkutan setempat	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
	c. Uang saku	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
	d. Angkutan ke lokasi kunjungan	Rp 250.000,-	Rp 200.000,-
II.	Di Tempat-tempat Lain	Rp 450.000,-	Rp 400.000,-
	a. Penginapan dan makan	Rp 220.000,-	Rp 220.000,-
	b. Angkutan setempat	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-
	c. Uang saku	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-
	d. Angkutan ke lokasi kunjungan	Rp 190.000,-	Rp 140.000,-

Uang Representasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI
(Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No S-78/MK.02/2003
Tanggal 27 Februari 2003)

No	Uraian	Orang/hari	
		Ibukota Provinsi	Non-Ibukota Provinsi

1.	Ketua/Wakil Ketua DPR	Rp 650.000,-	Rp 500.000,-
2.	Anggota DPR	Rp 400.000,-	Rp 300.000,-

Komponen Biaya Tiap Perjalanan:

- Tiket bisnis PP
- Tunjangan perjalanan dinas Rp 70.000,-
- Perjalanan Dinas Luar Negeri

Untuk perjalanan dinas luar negeri diberikan:

- Uang representasi sebesar US\$ 4.000
- Tiket pesawat kelas bisnis
- Uang harian sesuai dengan negara yang dikunjungi

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Indeks: LEMBAGA NEGARA. TUNJANGAN. Gaji. Kesehatan. Pensiun
- PP No. 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas
- Keppres No. 38 Tahun 1980 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri
- SK Menteri Keuangan RI No. S-598/MK.03/2000 tentang Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara
- Keputusan Menteri Keuangan No.7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap
- Surat Menteri Keuangan No.S-78/MK.02/2003 tentang Penyatuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI
- Surat Dirjen Anggaran Nomor R-04/MK.2/2002
- Pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Rapat Pimpinan DPR dan Keppres untuk tiap perjalanan ke luar negeri.

Perlu ketahui, **bahwa** setiap anggota DPR berhak memperoleh pensiun. Dasar hukum pemberian pensiun bagi anggota DPR diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Indeks: LEMBAGA NEGARA. TUNJANGAN. Gaji. Kesehatan. Pensiun.

a. Pasal 12:

- Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

b. Pasal 13:

- Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan;
- Besarnya pensiun pokok per bulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap 1 bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun;
- Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negara keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun.

Berdasarkan PP No. 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Tinggi Negara, besarnya gaji pokok bagi anggota DPR sebesar Rp 4.200.000,-. Adapun contoh perhitungan pensiun bagi anggota DPR dengan gaji pokok Rp 4.200.000,- sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Jabatan 2 Periode (Maksimal 75%) Rp	Masa Jabatan 5 Tahun (60%) Rp	Masa Jabatan 1-6 bulan (minimal 6%) Rp	Keterangan
A	PENERIMAAN				
1.	Pokok pensiun	3.150.000,-	2.520.000,-	252.000,-	Dari gaji pokok
2.	Tunjangan istri 10%	315.000,-	252.000,-	25.200,-	Dari pokok pensiun
3.	Tunjangan anak 2% (anak 2 orang)	216.000,-	100.800,-	10.080,-	Dari pokok pensiun
	Jumlah Pokok Pensiun +	3.591.000,-	2.872.800,-	287.280,-	

Tunj istri + Tunj anak					
4.	Tunjangan beras (4 jiwa x 10 kg)	120.360,-	120.360,-	120.360,-	
JUMLAH A		3.711.360,-	2.993.160,-	407.640,-	
B	POTONGAN				
	Potongan Askes 2% x (Pokok Pensiun + Tunj istri + Tunj anak)	71.820,-	57.456,-	5.746,-	Disesuaikan dengan Gol IV PNS
Jumlah yang diterima		3.639.540,-	2.935.704	401.894,-	

Sebenarnya masih ada beberapa fasilitas yang diterima oleh Anggota DPR yang besarnya bervariasi. Data tersebut sebagian bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan, namun ada pula yang bisa diketahui oleh publik dikarenakan dasar pengaturannya, seperti UU, PP, dan Keppres, relatif dapat diakses dengan mudah. Berikut beberapa fasilitas keuangan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR selain yang tertera di atas.

A. Ketua DPR

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum/Keterangan
1.	Tunjangan istri/suami (10%) 10% x gaji pokok	504.000,-	→ UU No. 12 Tahun 1980 → PP No. 75 Tahun 2000
2.	Tunjangan anak (2% /anak) 2 anak x 2% x gaji pokok	201.600,-	→ Keppres No. 42 Tahun 2002 → Surat Edaran Dirjen Anggaran No SE-25/WA.09/PK.01/2002
3.	Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 (langsung dipotong)	6.212.251,-	→ Keppres No. 59 Tahun 2003 → Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE.008/WA.11/PK.03/2003 → Keppres No. 60 Tahun 2003 → Surat Dirjen Anggaran No. 128/A/1985 Catatan: Pelaksanaannya dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu DPR
Representasi, Pengawasan, Pelayanan, dan Operasional Khusus			
4.	Uang Representasi	1.250.000,-	SK Sekjen DPR No:
5.	Uang Pengawasan	500.000,-	→ 09/Sekjen/2006
6.	Uang Pelayanan	500.000,-	→ 17/Sekjen/2006
7.	Operasional Khusus	30.000.000,-	→ 18/Sekjen/2006
Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas			
8.	Disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor + pengemudi		→ UU No. 12 Tahun 1980 → Biaya pemeliharaan oleh Sekretariat Negara
9.	Biaya rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara melalui Sekretariat Jenderal		
10.	Biaya rumah jabatan untuk perbaikan kecil ditanggung oleh Setjen DPR	80.000.000,- /tahun	
11.	Uang komunikasi organisasi sosial politik/kemasyarakatan di daerah	500.000,-	Surat Menteri Keuangan No. S-78/MK.02/2003
12.	Jamuan rapat dan tamu		→ Anggaran belanja DPR → Dikelola oleh Kabag Tata Usaha Ketua, melalui Kepala Biro Set Pimpinan
13.	Langganan surat kabar/majalah		→ Anggaran belanja DPR → Dikelola oleh Kabag Tata Usaha Ketua, melalui Kepala Unit Perpustakaan
14.	Perawatan kesehatan		→ UU No. 12 Tahun 1980

	Diberikan layanan kesehatan dokter pribadi dari Unit Yankes DPR dan PT. Askes dengan fasilitas perawatan menggunakan Kartu Platinum	→ Anggaran belanja DPR → SK Sekjen DPR
15.	Wisma peristirahatan di Kopo, Cisarua, Bogor.	Dikelola oleh Bagian Perumahan dan Wisma Setjen DPR

B. Wakil Ketua DPR

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum/Keterangan
1.	Tunjangan istri/suami (10%) 10% x gaji pokok	462.000,-	→ UU No. 12 Tahun 1980 → PP No. 75 Tahun 2000
2.	Tunjangan anak (2% /anak) 2 anak x 2% x gaji pokok	462.000,-	→ Keppres No. 42 Tahun 2002 → Surat Edaran Dirjen Anggaran No SE-25/WA.09/PK.01/2002
3.	Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 (langsung dipotong)	4.897.651,-	→ Keppres No. 59 Tahun 2003 → Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE.008/WA.11/PK.03/2003 → Keppres No. 60 Tahun 2003 → Surat Dirjen Anggaran No. 128/A/1985 Catatan: Pelaksanaannya dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu DPR

Representasi, Pengawasan, Pelayanan, dan Operasional Khusus

4.	Uang Representasi	1.350.000,-	SK Sekjen DPR No:
5.	Uang Pengawasan	500.000,-	→ 09/Sekjen/2006
6.	Uang Pelayanan	500.000,-	→ 17/Sekjen/2006
7.	Operasional Khusus	22.000.000,-	→ 18/Sekjen/2006

Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas

8.	Disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor + pengemudi		→ UU No. 12 Tahun 1980 → Biaya pemeliharaan oleh Sekretariat Negara
9.	Biaya rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara melalui Sekretariat Jenderal		
10.	Biaya rumah jabatan untuk perbaikan kecil ditanggung oleh Setjen DPR	80.000.000,- /tahun	
11.	Uang komunikasi organisasi sosial politik/kemasyarakatan di daerah	500.000,-	Surat Menteri Keuangan No. S-78/MK.02/2003
12.	Jamuan rapat dan tamu		→ Anggaran belanja DPR → Dikelola oleh Kabag Tata Usaha Ketua, melalui Kepala Biro Set Pimpinan
13.	Langganan surat kabar/majalah		→ Anggaran belanja DPR → Dikelola oleh Kabag Tata Usaha Ketua, melalui Kepala Unit Perpustakaan
14.	Perawatan kesehatan Diberikan layanan kesehatan dokter pribadi dari Unit Yankes DPR dan PT. Askes dengan fasilitas perawatan menggunakan Kartu Platinum		→ UU No. 12 Tahun 1980 → Anggaran belanja DPR → SK Sekjen DPR
15.	Wisma peristirahatan di Kopo, Cisarua, Bogor.		Dikelola oleh Bagian Perumahan dan Wisma Setjen DPR

C. Anggota DPR

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum/Keterangan
1.	Tunjangan istri/suami (10%) 10% x gaji pokok	420.000,-	→ UU No. 12 Tahun 1980 → PP No. 75 Tahun 2000
2.	Tunjangan anak (2% /anak) 2 anak x 2% x gaji pokok	168.000,-	→ Keppres No. 42 Tahun 2002 → Surat Edaran Dirjen Anggaran No SE-25/WA.09/PK.01/2002
3.	Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 (langsung dipotong)	2.772.396,-	→ Keppres No. 59 Tahun 2003 → Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE.008/WA.11/PK.03/2003 → Keppres No. 60 Tahun 2003 → Surat Dirjen Anggaran No. 128/A/1985 Catatan: Pelaksanaannya dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu DPR
4.	Biaya penelitian dan pemantauan, peningkatan fungsionalisasi Konstitusi Dewan (alat kelengkapan Dewan/bulan)		SK Sekjen DPR No. 16/Sekjen/2006
	Ketua	600.000,-	
	Wakil Ketua	500.000,-	
5.	Jamuan rapat dan tamu		→ Anggaran belanja DPR → Dikelola oleh Kabag Set. masing-masing alat kelengkapan Dewan
6.	Langganan surat kabar/majalah		→ Anggaran belanja DPR → Distribusi Unit Perpustakaan
7.	Perawatan kesehatan Diberikan layanan kesehatan melalui Unit Yankes DPR dan PT. Askes dengan fasilitas perawatan menggunakan Kartu Platinum		→ UU No. 12 Tahun 1980 → Anggaran belanja DPR
8.	Wisma peristirahatan di Kopo, Cisarua, Bogor.		Dikelola oleh Bagian Perumahan dan Wisma Setjen DPR
9.	Pensiun Besarnya pensiun pokok adalah sebesar 1% dari dasar pensiun untuk tiap satu bulan masa jabatan minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun yaitu sebesar gaji pokok terakhir		UU No. 12 Tahun 1980
10.	Uang duka wafat Untuk uang pemetaan sebesar Rp 1.050.000,-		PP No. 12 Tahun 1981 Bab IV

LEMBAR INFO Parlemen.Net



Tentang DPD

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH

[Tulisan ini sebagian disadur dari buku yang dibuat oleh Tim Peneliti PSHK, *Semua Harus Terwakili*, (Jakarta: PSHK, 2000) dan tulisan-tulisan Bivitri Susanti]

Oleh: Bivitri Susanti dan HERNI Sri Nurbayanti

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada 1 Oktober 2004. Ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Karena kebaruannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral. Sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai, karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Lembaga ini memang seperti "bayi" bila dibandingkan dengan DPR yang lahir sejak 1918 (dulu bernama *Volksraad*). Namun gagasan mengenai pentingnya suatu dewan yang mewakili daerah di parlemen nasional sesungguhnya dapat dilacak sejak sebelum kemerdekaan. Dicatat oleh Indra J. Piliang dalam sebuah buku yang diterbitkan DPD, bahwa pemikiran ini lahir pertama kali dalam konferensi GAPI pada 31 Januari 1941 (Kelompok DPD di MPR RI, 2006: 15).

Dalam masa pendirian republik ini pun, adanya perwakilan daerah juga dibahas. Salah satu pandangan yang penting untuk dicatat dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah pandangan Moh. Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Dikatakannya:

Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan oleh seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Majelis Permusyawaratan juga meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Majelis Presiden bertanggung jawab. Jadi ada dua syaratnya, yaitu wakil daerah dan wakil golongan langsung daripada rakyat Indonesia

(Sekretariat Negara RI, 1995).

Maka, di dalam UUD 1945 pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen diakomodasi dalam konsep "utusan daerah" di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan "utusan golongan" dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam periode konstitusi berikutnya, dalam UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS. Selanjutnya, UUD Sementara (UUDS) 1950 (Undang-Undang No. 7 Tahun 1950) tetap mengakomodasi Senat yang sudah ada itu, selama masa transisi berlangsung. Masa transisi ini ada karena UUDS 1950, yang dibuat untuk menghentikan federalisme ini, secara khusus mengamanatkan adanya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan anggota Konstituante untuk membuat UUD yang definitif yang akan menjadi landasan bentuk dan pola baru pemerintahan Indonesia. Karena itulah, penting untuk dicatat, adanya Senat dalam UUDS 1950 hanya diberlakukan selagi Pemilu yang direncanakan belum terlaksana (terlaksana pada 1955).

Dalam sistem perwakilan UUDS itu sendiri, Senat ditiadakan karena bentuk negara tidak lagi federal.

Sejak UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, "utusan daerah" kembali hadir. Namun banyak persoalan mengemuka dalam konsep ini. Persoalan ini akan diulas lebih lanjut pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.

Perkembangan pemikiran yang signifikan kemudian muncul pada pembahasan amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Sehingga DPD yang ada sekarang lahir secara legal formal pada 2001, sewaktu amandemen ketiga UUD ditetapkan. Selanjutnya konsep ini diturunkan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk).

1. Utusan Daerah Dalam UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Pasal 2 UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa "MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 sebelum diamandemen ini kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Setelah UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, Indonesia kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensinya, utusan daerah kembali hadir. Dekrit ini lantas diikuti dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPR Sementara dan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1959 tentang Susunan MPR Sementara (MPRS). Penetapan Presiden No. 12/1959 ini menetapkan bahwa MPRS terdiri dari anggota DPRS (hasil Pemilu 1955) ditambah utusan daerah dan golongan karya. Anggota MPRS tidak dipilih melalui Pemilu, melainkan melalui penunjukan oleh Soekarno (Jaweng, 2005). Kemudian Soekarno memangkas fungsi, kedudukan, dan wewenang MPRS melalui Ketetapan MPRS No. 1 Tahun 1960 sehingga MPRS hanya bisa menetapkan GBHN, tanpa bisa mengubah UUD.

Pada masa pemerintahan Soeharto, skema ini tidak berubah. Utusan daerah sebagai anggota MPR hanya bekerja sekali dalam lima tahun, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. Tidak ada hal lainnya yang dapat dilakukan oleh utusan daerah selama lima tahun masa jabatannya. Akibatnya, efektivitasnya sebagai wakil daerah dalam pengambilan keputusan tingkat nasional dapat dipertanyakan. Bila dibandingkan dengan konsep parlemen dua kamar (bikameral) yang menjadi rujukan perwakilan daerah, keberadaan utusan daerah ini berada di luar konteks.

2. Gagasan Bikameral dalam Konteks Indonesia

Gagasan mengenai sistem perwakilan bikameral di Indonesia pada amandemen UUD 1999-2002 berangkat dari kritik terhadap struktur ketatanegaraan, terutama hubungan antara MPR, DPR, dan presiden. Pemikiran mengenai hal ini telah digulirkan jauh sebelum amandemen terhadap pasal mengenai MPR dilakukan pada 2001. Salah satunya dikemukakan oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) pada tahun 2000.

PSHK melakukan penelitian mengenai sistem ketatanegaraan yang dituangkan dalam bukunya yang bertajuk "Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia" (Jakarta: PSHK, 2000). Studi ini menunjukkan adanya beberapa persoalan mendasar dalam struktur MPR.

Pertama, permasalahan representasi. Total keanggotaan MPR sebelum amandemen UUD 1945 ditetapkan sebanyak 1000 orang (sebelumnya 900 orang). Dari jumlah tersebut, terdapat 425 orang (sebelumnya 400 orang) anggota DPR yang merangkap sebagai anggota MPR (anggota MPR/DPR) dan sisanya merupakan anggota MPR yang bukan merupakan anggota DPR, yaitu

Utusan Daerah (UD) dan Utusan Golongan (UG). Dengan demikian, ada dua jenis keanggotaan MPR, yaitu: anggota MPR/DPR dan anggota MPR yang bukan anggota DPR. Belum ada penjelasan yang memadai tentang struktur MPR tersebut serta alasan mengapa ada lembaga MPR dan DPR yang terpisah. Alasan yang bisa diperkirakan, menurut Bagir Manan, adalah keanggotaan MPR diperluas dengan hadirnya utusan daerah dan golongan, di samping anggota DPR itu sendiri (Bagir Manan, Republika 8 Juni 2000).

Lebih jauh lagi, Utusan Golongan dan Utusan Daerah tidak merepresentasikan kelompok masyarakat yang diwakilinya secara nyata. Utusan Golongan dimaksudkan mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang tidak partisan partai politik. Namun, mekanisme penentuan "golongan" tidak jelas. Pada kenyataannya, anggota Utusan Golongan berasal dari golongan cendekiawan hingga bintang film. Pertanyaan retorik muncul: apakah "golongan" yang dimaksud dirasa belum cukup terwakilkan dalam partai politik?

Masalah representasi juga menyangkut intervensi dan dominasi politik presiden terhadap penentuan anggota MPR yang dipilih melalui pengangkatan. Hal ini terefleksikan dalam UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Proses pengangkatan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden. Anggota utusan daerah pada prakteknya merupakan hasil pemilihan eksklusif anggota DPRD Provinsi.

Permasalahan *kedua*, ada ketidakjelasan sistem perwakilan yang dianut yang menyebabkan tidak berjalannya mekanisme *checks and balances*. Peran lembaga legislatif praktis hanya dilaksanakan oleh DPR, sementara anggota MPR dari utusan daerah dan utusan golongan tidak bisa dikategorikan sebagai legislatif karena kerjanya yang terbatas setiap lima tahun.

Berangkat dari keinginan untuk mengefektifkan utusan daerahlah, gagasan bikameral kembali dilirik. Penjelasan sederhananya, dalam sistem perwakilan satu kamar (unikameral), hanya ada satu dewan yang menjalankan kekuasaan legislatif secara penuh. Sementara dalam sistem bikameral, ada dua "kamar" dalam parlemen yang bekerja berdampingan. Biasanya, kamar pertama merepresentasikan jumlah penduduk, seperti yang dapat dilihat pada DPR. Sedangkan kamar kedua merepresentasikan konstituensi yang berbeda. Pada model Westminster (Inggris), yang diwakilkan adalah orang-orang terpilih (bangsawan atau golongan tertentu) dan pada model Amerika Serikat, yang diwakilkan adalah wilayah di dalam negara itu. Dua model inilah yang dikenal luas, tentu dengan berbagai variannya.

Dua model ini lahir dari situasi politik yang berbeda. Model Westminster lahir karena "evolusi" sistem pemerintahan di Inggris selama berabad-abad. Sehingga pada suatu saat tradisi feodal yang dimoderenkan membuat para bangsawan dikelompokkan dalam kamar tersendiri dalam parlemen. Maka anggota kamar kedua biasanya hasil penunjukan, bukan pemilihan. Negara-negara lain pun, yang umumnya bekas jajahan Inggris (misalnya Kanada), kemudian mengikuti model ini. Karena sifat feodalistiknya ini, keberadaan *House of Lords* di Inggris sendiri mulai dipertanyakan dan sudah ada kampanye agar anggota *House of Lords* dipilih oleh rakyat. Di sisi lainnya, model Amerika Serikat lahir karena kebutuhan mengelola -secara ekonomi dan politik- wilayah yang demikian besar dan masyarakat yang plural dalam suatu negara. Oleh sebab itulah, model kedua ini menjadi terlihat lebih dekat dengan konsep negara federal. Meski sebenarnya persoalan "fakta" geopolitik mestinya dipisahkan dengan "disain bentuk negara" (federal atau kesatuan).

Terlihat dari uraian di atas, dalam konteks Indonesia, model kedua dianggap lebih relevan. Yaitu suatu parlemen bikameral dengan kamar kedua yang dipilih oleh wilayah-wilayah yang perlu diwakilkan dalam parlemen.

Masalahnya, karena seakan identik dengan negara federal, konsep ini menjadi tidak diterima secara utuh sewaktu proses amendemen konstitusi berlangsung. "Hantu" federalisme dianggap bisa membawa perpecahan dan pemisahan diri. Apalagi, seperti dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, referensi bikameral dalam konteks sejarah Indonesia hanyalah Senat RIS pada masa penerapan federalisme, yang dipaksakan Belanda untuk memecah dan mengokupasi kembali

wilayah-wilayah nusantara. Padahal, bila dikaji lebih dalam, ada dua argumentasi mengenai kebutuhan akan bikameral yang efektif di Indonesia (lihat juga Kelompok DPD di MPR RI, 2006).

Pertama, dan yang paling utama, adalah untuk membawa kebutuhan dan kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional. DPR sendirian masih belum cukup untuk dapat melakukan peran ini. Dikatakan belum cukup karena ada indikasi-indikasi kuat.

Misalnya, masih banyaknya undang-undang yang belum dapat secara maksimal mengakomodasi kepentingan daerah. Yang paling terlihat adalah berbagai undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materil dengan alasan tidak mengakomodasi kebutuhan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri sudah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak karena muatannya tidak memperhatikan realitas politik yang ada di daerah. Contoh lainnya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. DPRD Jawa Timur dan beberapa pihak lainnya mengajukan permohonan uji materil atas undang-undang ini karena penyelenggaraan jaminan sosial di seluruh Indonesia, menurut undang-undang ini, diselenggarakan hanya oleh empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga menghambat tercapainya tujuan pemberian otonomi kepada daerah.

Juga, banyak persoalan di daerah belakangan ini yang tidak dapat direspons dengan cepat dan memadai oleh pemerintah. Mulai dari busung lapar di Nusa Tenggara Timur dan Papua, wabah flu burung dan polio, rubuhnya sekolah-sekolah di daerah, dan lain sebagainya, muncul ke permukaan. Masalah-masalah ini bukan hanya tidak ditanggapi dan diatasi secara cepat, namun sebagian bahkan tidak diakui sebagai fakta. Padahal perwakilan rakyat yang efektif harusnya dapat mendorong pemerintahan yang responsif.

Kebutuhan yang *kedua* adalah untuk mendorong adanya kekuatan politik penyeimbang di dalam parlemen agar kekuasaan legislatif tidak terkonsentrasikan pada satu lembaga. Seperti dikatakan oleh Sartori:

Mengonsentrasikan seluruh kekuasaan legislatif hanya pada satu badan tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak bijaksana: dua mata lebih baik daripada satu mata dan kehati-hatian membutuhkan adanya proses pengambilan keputusan yang dikontrol dan dibatasi.

(Sartori, 1997: 184)

Persoalannya bukan pada tubuh DPR itu sendiri, tapi memang keberadaan suatu kamar lain di dalam legislatif akan menjadi kekuatan penyeimbang yang penting. Dengan adanya DPD yang berkedudukan setara, walau mungkin akan didisain dengan fokus wewenang yang berbeda, akan ada mitra DPR untuk membahas segala keputusan yang diambilnya. Dengan begitu, segala keputusan yang diambil oleh legislatif telah melalui pertimbangan yang lebih baik. Apalagi sifat kelembagaan yang berbeda yang disebabkan oleh asal muasal anggotanya akan menyebabkan adanya perbedaan pandangan, yang pada gilirannya akan membuat keputusan lebih seksama dipertimbangkan. Dengan kata lain, adanya DPD yang setara adalah juga suatu model pembatasan kekuasaan. Yaitu pembatasan kekuasaan di dalam tubuh legislatif, dalam hal ini DPR.

Di samping itu, adanya DPD sebagai mitra setara DPR juga akan memicu suatu pembaruan kelembagaan yang penting di dalam tubuh legislatif. Kamar kedua yang kuat akan menjadi mitra yang baik DPR. Bukan hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong adanya persaingan sehat antar-lembaga dalam hal etika politik dan pembaruan sistem kerja. Persaingan ini diharapkan akan membuat DPR dan DPD menjadi lebih baik.

Akankah bikameralisme mendorong federalisme dan kemudian perpecahan (balkanisasi)? Politik, tentu saja bukan seperti ramalan cuaca yang bisa diperkirakan dengan akurat. Namun satu faktor penting yang perlu dilihat adalah berubahnya pola hubungan pusat dan daerah sendiri sejak 1999. Perubahan ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah. Lalu Amandemen kedua UUD pada 2000 mempertegas perubahan ini dengan menyatakan dalam Pasal 18 UUD: "Pemerintahan daerah menjalankan **otonomi seluas-luasnya**, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."

Pernyataan mengenai 'otonomi luas' ini mengandung gagasan pemberdayaan politik dan ekonomi daerah. Secara implisit ada pernyataan bahwa pemerintahan daerah harus lebih banyak berperan, dan pada saat yang bersamaan pemerintah pusat harus memfasilitasinya. Fasilitasi kepentingan daerah oleh pemerintah pusat dilakukan dengan adanya urusan-urusan yang diidentifikasi sebagai persoalan yang akan dapat mempengaruhi negara secara makro. Urusan inilah yang diidentifikasi sebagai isu nasional, atau enam hal 'urusan pemerintah pusat' yang dituangkan dalam UU 32/2004. Untuk mengurus enam hal itu secara maksimal, pemerintah pusat mestinya memperhatikan kebutuhan daerah dengan memfasilitasinya dalam pembentukan kebijakan yang bersifat nasional. Bukan dalam konteks membuat kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Dalam Negeri. Melainkan dalam konteks pembuatan kebijakan nasional dalam suatu lembaga legislatif. Perbedaan kapasitas berbagai daerah dalam melaksanakan otonominya, perbedaan karakter daerah, dan perbedaan tingkat kemampuan ekonomi daerah, membutuhkan adanya kebijakan tingkat nasional yang bisa mengakomodasi perbedaan ini secara makro.

Bila cara pandang ini disetujui, maka akomodasi kepentingan dan kebutuhan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat melalui DPD menjadi suatu konsekuensi yang logis.

3. Usulan Melembagakan Utusan Daerah Dalam Amandemen UUD 1999-2002

Sejarah DPD di parlemen sejalan dengan proses Perubahan UUD 1945. Perubahan pertama disahkan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada 14-21 Oktober 1999 dan perubahan kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2000. Setelah perubahan kedua tersebut, MPR masih memandang perlu untuk melanjutkan perubahan UUD 1945.

Munculnya gagasan bikameral bermula dari pernyataan resmi Fraksi Utusan Golongan (F-UG) dalam rapat Badan Pekerja (MPR BP MPR) yang ditugaskan mempersiapkan materi Sidang MPR. Fraksi UG mengemukakan bahwa keberadaannya tidak diperlukan lagi di MPR karena merupakan hasil pengangkatan dan bukan pemilihan. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghendaki bekerjanya prinsip perwakilan berdasarkan pemilihan. Anggota UG memaparkan dua pilihan yang tersedia. *Pertama*, konsep awal UUD 1945 yaitu MPR yang mempersatukan kelompok yang ada dalam masyarakat. *Kedua*, menerapkan sistem perwakilan dua kamar dengan memperhatikan prinsip bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui Pemilu.

Lalu muncul gagasan untuk lebih meningkatkan peran UD yang perannya terbatas pada penyusunan GBHN yang hanya dilakukan lima tahun sekali. Dalam suasana inilah, lahir gagasan untuk melembagakan UD yang lebih mencerminkan representasi wilayah dan bekerja secara efektif. Tidak hanya sekali dalam lima tahun.

MPR lantas menugaskan Badan Pekerja (BP) MPR untuk melanjutkan proses perubahan tersebut melalui Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000. Persiapan rancangan perubahan UUD 1945 dilakukan dengan menggunakan materi-materi dalam lampiran ketetapan yang merupakan hasil BP MPR periode 1999-2000. Ketetapan itu juga memberikan batas waktu pembahasan dan pengesahan perubahan UUD 1945 oleh MPR selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Materi mengenai DPD tercantum pada Bab VIIA Pasal 22D dan 22E. Untuk usulan Pasal 22E ayat (2), diajukan dua alternatif. Selengkapnya, usulan kedua pasal tersebut, yaitu:

Bab VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22D

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 1

- (2) Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.

BP MPR kemudian menyiapkan kegiatan yang meliputi penggalan aspirasi masyarakat, pembahasan dan perumusan rancangan, uji sahir rumusan dan pembahasan akhir. Untuk keperluan ini dibentuklah Panitia Ad Hoc I (PAH I).

Jalan menuju pembentukan sistem bikameral tidak semulus yang diharapkan. Upaya yang selanjutnya dilakukan adalah menghilangkan utusan daerah dan utusan golongan dalam MPR. Namun upaya ini menimbulkan reaksi pro-kontra.

Berdasarkan Keputusan MPR No. 7/MPR/2001 dibentuk Komisi A yang bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai Rancangan Perubahan UUD 1945 dan Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembentukan Komisi Konsultasi. Jumlah anggota Komisi A sebanyak 162 orang yang terdiri dari:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (42 orang)
2. Fraksi Partai Golkar (43 orang)
3. Fraksi Utusan Golongan (16 orang)
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (15 orang)
5. Fraksi Kebangkitan Bangsa (13 orang)
6. Fraksi Reformasi (11 orang)
7. Fraksi TNI/POLRI (11 orang)
8. Fraksi Partai Bulan Bintang (3 orang)
9. Fraksi Kesatuan Bangsa Indonesia (4 orang)
10. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (3 orang)
11. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (1 orang)

Ketua Komisi A adalah Jakob Tobing (F-PDIP). Wakil Ketua Komisi A terdiri dari Slamet Effendy Yusuf (F-PG), Harun Kamil (F-UG), Zain Badjebber (F-PPP) dan Maruf Amin (F-KB).

Mekanisme pembahasan dilakukan tiap bab dengan dua putaran. Pada putaran pertama, pembahasan melalui curah pendapat anggota Komisi A. Lalu diteruskan dengan putaran kedua yang merupakan pendapat fraksi. Hasil pembahasan tiap fraksi tersebut dilanjutkan dengan lobi. Selanjutnya, dilakukan perumusan oleh tim lobi dan tim perumus yang terdiri dari pimpinan komisi dan satu orang wakil dari masing-masing fraksi.

Dalam pembahasan di komisi A tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) muncul dua alternatif. *Pertama*, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan UG. *Kedua*, keberadaan UG dihapuskan dari susunan MPR. Hampir seluruh fraksi di Komisi A memilih alternatif kedua. Namun, hal ini ditolak tegas oleh F-UG sehingga sempat mengalami *deadlock*.

Sementara di sisi lain, Fraksi TNI dan Polri sendiri, yang dipilih berdasarkan pengangkatan, tidak lagi memaksa untuk menjadi wakil di MPR pada periode transisi hingga tahun 2009. Meski, jalan keluar yang disepakati adalah mengurangi jumlah keanggotaan fraksinya. Hal ini disebabkan karena TNI dan POLRI tidak memiliki hak pilih.

Suasana *deadlock* ini memicu bergulirnya ide perlu dibentuknya Panitia Nasional Perubahan UUD 1945 atau Komisi Konstitusi yang secara independen membahas perubahan UUD 1945. Hal ini demi menghindari campur tangan kepentingan politik dibandingkan bila dilakukan di dalam tubuh MPR. Gagasan ini diadvokasikan oleh Koalisi untuk Konstitusi Baru, sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah dan individu untuk mendorong dibentuknya konstitusi baru melalui Komisi Konstitusi. Namun ide ini ditolak oleh beberapa fraksi yang ada di Komisi A. Alasannya, sudah ada BP MPR dan tim ahli yang mengerjakan pekerjaan Komisi Konstitusi tersebut.

Pada Sidang Paripurna ke-7 8 November 2001, Komisi A menyampaikan hasil pembahasannya yang disahkan keesokan harinya sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945. Rumusan ini akhirnya disetujui sebagai bagian dari UUD 1945 yang diamandemen. Ketentuan mengenai DPD yang disetujui adalah sebagai berikut:

Bab VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22 C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah

seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

4. Kritik Terhadap MPR: Lembaga Permanen atau Sidang Gabungan?

Ada dua perubahan konsep dasar dalam amandemen UUD 1945 mengenai MPR. *Pertama*, MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi yang memegang seluruh kedaulatan rakyat. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 1 ayat (2) UUD yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Awalnya, pasal ini menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, yang kemudian difafsirkan dalam Penjelasan UUD, "Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas..." *Kedua*, susunan MPR yang tadinya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan diubah menjadi dua unsur, yaitu anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)).

Dengan adanya dua perubahan konseptual ini, dapat dipahami bahwa tujuan dari perubahan ini adalah adanya MPR menjadi lembaga perwakilan bikameral yang tidak berdiri di atas lembaga-lembaga negara lainnya. Gagasan turunannya dapat dilacak dari *raison d'être* dari keberadaan lembaga perwakilan bikameral, yaitu adanya dua kamar yang "relatif" sejajar dalam suatu lembaga legislatif yang akan bertemu hanya pada saat menjalankan wewenang tertentu.

Begitulah MPR seharusnya dipahami, ia bukan lagi lembaga permanen seperti sebelum perubahan ketiga UUD, melainkan hanya akan muncul pada saat menjalankan wewenangnya, di mana DPR dan DPD akan bersidang bersama-sama (Sidang Gabungan).

Namun, terlihat dalam UUD dan UU Susduk bahwa MPR seakan-akan lembaga tersendiri. Hal ini terlihat dari dua hal. *Pertama*, dari pernyataan tegas Pasal 2 ayat (1) UUD bahwa MPR yang terdiri dari *anggota* DPR dan *anggota* DPD, bukan DPR dan DPD secara kelembagaan. *Kedua*, dari konstruksi kelembagaan yang mengesankan MPR sebagai lembaga tersendiri.

Konstruksi kelembagaan yang terlihat jelas membedakan MPR bisa dilihat dalam uraian tugas

dan wewenang MPR dalam Pasal 11 UU Susduk, yaitu:

- a. Mengubah dan menetapkan UUD
- b. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil Pemilu
- c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mengkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- e. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.
- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR

Dari wewenang di atas, terlihat bahwa sidang yang bersifat rutin hanya akan diselenggarakan segera setelah Pemilu atau sidang pertama, yaitu (1) untuk melantik presiden dan wakil presiden, (2) menetapkan Peraturan Tata Tertib MPR, ditambah dengan konvensi ketatanegaraan untuk mendengarkan pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Sementara wewenang lainnya hanya akan diadakan di saat-saat luar biasa, yaitu yang berkaitan dengan presiden/wakil presiden dan perubahan UUD. Jadi, MPR bukan sebuah "sidang gabungan" antara DPR dan DPD ketika membahas suatu hal. Disain ini tentu saja berkaitan dengan wewenang DPR, namun bila dilihat dari sudut pandang MPR, bisa timbul kesan MPR seperti "kamar ketiga" setelah DPR dan DPD.

Kesan kamar ketiga menjadi lebih kuat bila konstruksi kelembagaan lainnya dicermati. Misalnya Pasal 84 yang mengatur mengenai Penggantian Antar-Waktu (PAW) bagi anggota MPR yang dibedakan dengan PAW bagi anggota DPR dan anggota DPD. Juga, pasal-pasal mengenai Kode Etik dan Badan Kehormatan tersendiri bagi MPR (Pasal 11 huruf (g) yang menetapkan bahwa MPR berwenang menetapkan Kode Etik MPR serta Pasal 105 yang secara khusus mengatur mengenai Kode Etik bagi MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta penerapannya).

5. "Bikameral" a la Indonesia

Kritik yang sering ditujukan kepada perubahan ketiga UUD adalah lemahnya wewenang DPD. Karena itu pula konsep bikameral tersebut sering dibahasakan sebagai "*weak bicameral*" atau "*soft bicameral*". Istilah ini muncul karena DPD mempunyai wewenang yang sangat terbatas dan hanya terkait dengan soal-soal kedaerahan.

Dalam konstitusi ditentukan bahwa DPD hanya "dapat" mengajukan RUU, "ikut membahas" RUU dan "dapat" melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, dengan catatan bahwa kewenangan tersebut hanya terbatas pada undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (Pasal 22D UUD). Wewenang ini kemudian dirinci dalam UU Susduk sebagai berikut.

- i. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 42).
- ii. DPD ikut membahas bersama DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR (Pasal 43).
- iii. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 44).
- iv. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 45).

- v. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 46).

Namun kesemua wewenang tersebut dilakukan sebelum pembahasan oleh DPR. Artinya, keputusan mengenai undang-undang sepenuhnya ada di tangan DPR dan pemerintah.

Dengan begitu, pertanyaannya adalah: betulkah Indonesia saat ini menerapkan bikameral lemah atau '*weak bicameralism*' atau '*soft bicameralism*'?

Yang terlupakan dalam argumen ini adalah bahwa konsep bikameral sendiri sebenarnya *tidak* diterapkan. Pernyataan yang terdengar melawan arus ini didasarkan pada premis bahwa konsep bikameral lahir justru untuk mendorong adanya *checks and balances di dalam* lembaga perwakilan. Kata kunci dalam konteks parlemen bikameral (dan dalam politik secara umum) adalah 'kompetisi'. Perlu ada 'kompetisi' antara dewan tinggi dan dewan rendah untuk memunculkan kondisi saling mengontrol yang menimbulkan keseimbangan politik (*checks and balances*) di dalam parlemen itu sendiri. Dan memang, kebutuhan akan adanya dua dewan dalam satu lembaga perwakilan adalah untuk mewakili konstituensi yang berbeda sehingga terjadi proses deliberasi yang lebih baik. Karena itu pula, biasanya wewenangnya dibuat sedemikian rupa sehingga ada kelebihan dan kekurangan yang didisain berbeda di antara keduanya. Dengan begitu, dapat terjadi proses yang membatasi kewenangan yang berlebihan dari suatu lembaga politik.

Untuk memberikan gambaran mengenai "kompetisi politik" antara dua kamar ini, penelitian yang dilakukan oleh Arend Lijphart terhadap 36 negara yang menganut bikameral dapat dijadikan referensi. Lijphart menyimpulkan adanya dua karakter untuk melihat keberadaan sistem bikameral yang diterapkan kuat (*strong bicameralism*) atau lemah (*weak bicameralism*) (Lijphart, 1999: 203-205). *Pertama*, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua kamar. Kecenderungannya, kamar kedua (*Senate* di Amerika Serikat, *Bundesrat* di Jerman, atau DPD di Indonesia) biasanya mempunyai kewenangan yang lebih kecil daripada kamar pertama (*House of Representatives* di Amerika Serikat, *Bundestag* di Jerman, atau DPR di Indonesia). *Kedua*, signifikansi politik kamar kedua tergantung tidak hanya dari kekuatan formal mereka, melainkan juga dari cara pemilihan anggotanya.

Kedua karakter ini saling berkaitan. Kamar kedua yang anggotanya tidak dipilih secara langsung mempunyai legitimasi yang minimal dan karenanya biasanya mempunyai peran politik yang kurang penting. Oleh sebab itu, ada tendensi kamar kedua, yang anggotanya punya legitimasi kuat karena dipilih secara langsung, diberikan wewenang yang lebih kecil daripada kamar pertama. Dari kedua karakter ini, Lijphart kemudian mengklasifikasi parlemen bikameral menjadi dua kelompok, yaitu simetris dan asimetris. Bikameral dikatakan simetris bila kekuatan di antara kamar pertama dan kedua relatif setara dan disebut asimetris bila kekuatan di antara keduanya sangat tidak berimbang.

Soalnya, DPD bahkan tidak mempunyai 'kekuatan konstitusional' untuk berkompetisi. Karena DPD sesungguhnya tidak mempunyai wewenang sampai pada tingkat pengambil keputusan, termasuk dalam proses legislasi. Seluruh 'wewenang' DPD hanya sampai pada tingkat memberikan pertimbangan. Kalaupun ia dapat mengajukan rancangan undang-undang, kekuatannya pun tidak mutlak karena Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD sudah jelas menyatakan bahwa kekuasaan legislasi ada pada DPR; dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Terlihat jelas, pengambilan keputusan mengenai legislasi hanya dilakukan oleh DPR dan presiden. DPD dapat ikut membahas, tetapi tidak untuk mengambil keputusan. Demikian pula dalam hal mengusulkan rancangan undang-undang. Tata Tertib DPR memang mengatur adanya pembahasan terhadap rancangan undang-undang usulan DPD, tetapi komisi terkait di DPR dan Badan Legislatif DPR bisa menolak rancangan tersebut dan tidak diwajibkan untuk menerimanya.

Begitu pula dalam konteks fungsi pengawasan, DPD hanya memberikan pertimbangan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui tiga hak kelembagaan DPR, yaitu hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat (Pasal 27 UU 22/2003).

Terlihat jelas bahwa DPD seakan hanya menjadi penasehat DPR dalam soal-soal yang berkaitan dengan daerah, tanpa memiliki suara untuk menentukan kebijakan. Di sinilah letak kelemahan konsep "bikameral" yang diperkenalkan dalam UUD dan UU Susduk. Interaksi antara DPD dan DPR dalam prosedur legislasi, pengawasan, dan anggaran dianggap bukan dalam prosedur kelembagaan melainkan berupa masukan yang bersifat fakultatif sebelum pembahasan.

Jadi, bila mau "ketat konsep", parlemen bikameral sesungguhnya belum diterapkan. DPD adalah sebuah semacam lembaga penasehat, walau memiliki kekuatan politik karena legitimasinya yang lahir dari pemilihan langsung. Namun tentu saja, secara *realpolitik*, ia sudah lahir dan tidak bisa dinegasikan karena alasan teoritik. Karenanya, harus ada kerja politik yang harus dilakukannya. Maka, sebelum konsepnya dibenahi secara sungguh-sungguh, DPD harus pandai mencari celah untuk menguatkan dirinya dengan menggunakan legitimasi politiknya sebagai lembaga hasil pemilihan langsung yang berada di Senayan.

Jakarta, 10 Oktober 2006

BAHAN BACAAN

Bivitri Susanti. Bukan Sekadar Lembaga Pemberi Pertimbangan: Peran DPD dalam Proses Legislasi. *Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI*, Vol. 2 No. 3 – September 2005: 46-66.

_____. Mewakili Daerah-kah Dewan Perwakilan Daerah? Pengantar Diskusi "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia", DPD RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Mei 2005.

_____. Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Fungsi dan Peran Ideal Dewan Perwakilan Daerah. Pengantar diskusi dalam Seminar tentang "Siasat Mengoptimalkan Peran Dewan Perwakilan Daerah", yang diselenggarakan oleh CSIS dan Formappi, di CSIS Jakarta, 27 Mei 2004.

_____. Lembaga Perwakilan Rakyat *Trikameral*, Supremasi DPR dan Sempitnya Ruang Demokrasi Perwakilan: Isi dan Implikasi UU Susduk dan Cermin Carut Marutnya Konstitusi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 20 (2003).

Kelompok DPD di MPR RI, Indra J. Piliang, dan Bivitri Susanti. *Untuk Apa DPD RI*. Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006.

Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven and London: Yale University Press, 1999.

National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Seri Penelitian Legislatif, Paper #3. 1996.

PSHK. *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*. Jakarta: PSHK, 2000.

Robert Endi Jaweng, dkk. *Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Umum*. Jakarta: Institute for

Local Development, 2005.

Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering: An inquiry Into Structures, Incentives, and Outcomes*. 2nd Ed. New York: New York University Press, 1997.

Sekretariat Negara RI. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.

Bahan lainnya: Notulensi Pembahasan Amandemen UUD 1945, 1999-2002.



Tentang DPD

Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Oleh: Rani Febrianti dan Camila Amalia

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibagi menjadi delapan unit kerja yang disebut dengan "alat kelengkapan". Walaupun DPD baru saja terbentuk sejak pemilihan umum (Pemilu) 2004 lalu, lembaga yang anggotanya dipilih tanpa melalui partai politik ini berusaha keras membangun dan mengisi alat kelengkapannya, agar tugas-tugas yang diembannya bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPD mengatur alat kelengkapan dari Bab V sampai dengan Bab XII.

Alat kelengkapan DPD terdiri dari:

1. [Pimpinan DPD](#)
2. [Panitia Ad-Hoc \(PAH\)](#)
3. [Badan Kehormatan](#)
4. [Panitia Musyawarah \(Panmus\)](#)
5. [Panitia Perancang Undang-Undang \(PPUU\)](#)
6. [Panitia Urusan Rumah Tangga \(PURT\)](#)
7. [Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Parlemen \(PKSALP\)](#)
8. [Panitia Khusus](#)

Dibandingkan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih pada awal dan tengah periode lima tahun masa jabatannya, anggota alat kelengkapan DPD diperbarui setiap tahunnya. Namun tentunya ketentuan ini tidak berlaku bagi Pimpinan DPD.

Ditetapkan dalam Tatib DPD bahwa masa keanggotaan alat kelengkapan DPD ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD. Diatur pula bahwa dari sembilan alat kelengkapan DPD, hanya Pimpinan DPD yang masa keanggotaannya ditetapkan selama lima tahun masa jabatan.

Di bawah ini akan diuraikan lebih lengkap mengenai tugas dan wewenang alat-alat kelengkapan DPD.

1. Pimpinan DPD

Sebagaimana pimpinan parlemen pada umumnya, termasuk DPR, Pimpinan DPD berperan sebagai juru bicara dan koordinator bagi anggota-anggota DPD lainnya yang kedudukannya sejajar dengan pimpinan. Pimpinan DPD memiliki fungsi pokok mewakili DPD secara simbolis dalam pertemuan-pertemuan dengan lembaga eksekutif, lembaga tinggi negara, dan lembaga internasional, serta memimpin jalannya sidang-sidang DPD.

Tugas dan wewenang Pimpinan DPD dibedakan menjadi: (i) tugas dan wewenang yang berada dalam lingkungan internal pimpinan; (ii) tugas dan wewenang dalam lingkungan internal DPD; dan (iii) tugas dan wewenang yang berada dalam lingkungan eksternal DPD.

Tugas di dalam lingkungan internal Pimpinan DPD adalah menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.

Tugas pimpinan dalam lingkungan internal DPD adalah:

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pimpinan dalam Sidang Paripurna DPD.

Anggota Pimpinan DPD berwenang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan DPD hanya dalam hal-hal yang bersifat protokoler.

Tugas Pimpinan DPD di lingkungan eksternal DPD adalah:

- a. Menjadi juru bicara DPD
- b. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD;
- c. Mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;
- d. Mewakili DPD atau alat kelengkapan DPD di Pengadilan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan DPD berwenang mengeluarkan pernyataan politik atas nama DPD dan jabatannya sebagaimana ditugaskan oleh DPD, mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD minimal satu bulan sekali, mengadakan rapat pimpinan DPD minimal satu bulan sekali. Pimpinan DPD juga dapat mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh PURT, membentuk tim atas nama DPD terhadap masalah mendesak, dan memberi pertimbangan atas nama DPD terhadap suatu masalah atau pencalonan orang.

Pimpinan DPD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan DPD terdiri dari satu orang ketua dan maksimal dua orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna. Untuk periode 2004 – 2009, Ketua DPD dijabat oleh Ginandjar Kartasasmita, sedangkan dua orang wakil ketua masing-masing dijabat oleh La Ode Ida dan Irman Gusman.

Setiap anggota DPD mempunyai hak yang sama untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Wakil Ketua DPD, harus segera diadakan Sidang

Paripurna untuk mengisi kekosongan tersebut, selambat-lambatnya 30 hari sejak adanya kekosongan jabatan. Apabila jabatan yang kosong adalah Ketua DPD, maka para Wakil Ketua DPD bermusyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara Ketua DPD. Untuk mengisi kekosongan Ketua DPD, calon harus dipilih dari Wakil Ketua DPD yang sedang menjabat. Namun, jika kekosongan pimpinan terletak pada jabatan wakil ketua, maka diadakan pemilihan ulang wakil ketua, di mana setiap anggota DPD berhak mencalonkan diri.

Kekosongan jabatan Ketua atau Wakil Ketua DPD tersebut dapat disebabkan oleh:

- a. meninggal dunia
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPD
- d. melanggar sumpah/janji, Kode Etik DPD, tidak melaksanakan tugas/kewajiban sebagai apinpinan DPD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPD
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara.

2. Panitia Ad-Hoc (PAH)

PAH dalam tubuh DPD hampir serupa dengan Komisi di dalam DPR. Di sinilah fungsi-fungsi DPD dilaksanakan. Setiap anggota DPD, kecuali pimpinan, harus menjadi anggota salah satu dari empat PAH yang ada di dalam tubuh DPD. Masa keanggotaan PAH ditetapkan dalam Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.

Keempat PAH yang ada di dalam tubuh DPD dibagi berdasarkan ruang lingkup tugas DPD. Keempat PAH tersebut adalah:

1. PAH I
 - a. Otonomi daerah
 - b. Hubungan pusat dan daerah
 - c. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
2. PAH II
 - a. Pengelolaan sumber daya alam
 - b. Pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya
3. PAH III
 - a. Pendidikan

b. Agama

4. PAH IV

a. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Perimbangan keuangan pusat dan daerah

c. Memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan Negara dan pemilihan anggota BPK

d. pajak

Dalam Pasal 6 Tatib DPD, disebutkan adanya empat tugas utama DPD sebagai bagian dari parlemen. *Pertama*, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU). *Kedua* membahas dan menyempurnakan RUU usul DPD, DPR atau pemerintah. RUU yang dapat diajukan dan dibahas adalah RUU yang terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan dan pengawasan keuangan pusat dan daerah.

Ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta pemilihan anggota BPK.

Keempat, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan dan pengawasan keuangan pusat dan daerah. Hasil dari pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPD. Selanjutnya, Pimpinan DPD akan menyampaikan hasil pertimbangan secara tertulis kepada Pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti oleh DPR.

Dalam menjalankan tugasnya di bidang pengajuan dan pembahasan RUU, PAH I dan PAH II mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan RUU. PAH yang membidangi masalah yang bersangkutan atau Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) duduk bersama atas undangan DPR untuk membahas RUU pada awal Pembahasan Tingkat I. [Lihat peran DPD dalam pembuatan undang-undang dalam informasi mengenai "[Bagaimana Undang-Undang Dibuat](#)"] (URL ke "[Bagaimana UU Dibuat](#)")

Selain mengusulkan dan membahas RUU yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu seperti diuraikan di atas, DPD juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, agama, dan pendidikan, serta pencalonan anggota BPK. Sidang Paripurna menugaskan PAH III atau IV (sesuai dengan ruang lingkupnya) mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyusunan pertimbangan setelah RUU atau surat mengenai pencalonan anggota BPK dari DPR diterima oleh DPD.

Pertimbangan yang dibuat oleh PAH III atau IV harus terlebih dulu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD untuk menjadi pertimbangan formal dari DPD. Pertimbangan DPD tersebut dibuat secara tertulis oleh Pimpinan DPD dan diberikan kepada Pimpinan DPR selambat-lambatnya sebelum RUU tersebut memasuki pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Atau dalam hal pemilihan anggota BPK, hasil dari pertimbangan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah penerimaan surat pencalonan anggota BPK dari DPR. Pertimbangan yang diberikan oleh DPD meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi dan

misi secara tertulis, dan penentuan urutan calon.

Selain memiliki tugas-tugas yang telah disebutkan di atas, DPD memiliki tugas untuk memberi masukan terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK. Pemberian masukan dilakukan DPD setelah Sidang Paripurna menerima laporan keuangan negara dari pimpinan BPK. PAH IV kemudian akan membahas dan membuat laporan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut. Sidang Paripurna DPD menetapkan masukan yang dibuat oleh PAH IV sebagai masukan DPD. Masukan dari DPD kemudian disampaikan kepada DPR disertai surat pengantar dari Pimpinan DPD.

Untuk menjalankan tugas-tugas di atas, masing-masing PAH diberikan kewenangan untuk mengadakan Rapat Kerja dengan DPR, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. PAH juga dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atas permintaan PAH atau permintaan pihak lain, mengadakan kunjungan kerja pada Masa Sidang, mengadakan studi banding atas persetujuan pimpinan sidang, dan mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD.

Selain diberikan wewenang di atas, PAH tetap berkewajiban untuk melaksanakan keputusan Sidang Paripurna dan Panitia Musyawarah, serta membuat daftar inventarisasi masalah terhadap masalah yang sudah ada dan yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan PAH selanjutnya.

3. Badan Kehormatan

Sama halnya dengan Badan Kehormatan yang ada di DPR, Badan Kehormatan DPD dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Badan Kehormatan melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan Pimpinan DPD, masyarakat umum, atau masyarakat pemilih terhadap anggota DPD yang:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan sebagai anggota
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik DPD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota
- d. melanggar peraturan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPD dibuat secara tertulis dan diajukan kepada Badan Kehormatan.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota DPD yang terbukti melanggar Tatib dan Kode Etik adalah (i) teguran tertulis, (ii) pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPD atau pimpinan alat kelengkapan DPD, atau (iii) pemberhentian sebagai anggota DPD. Khusus untuk sanksi yang ketiga dibutuhkan putusan dari pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap.

Anggota Badan Kehormatan terdiri dari 32 orang anggota DPD yang ditetapkan di dalam Sidang

Paripurna pada permulaan masa keanggotaan dan pada setiap permulaan Tahun Sidang.

4. Panitia Musyawarah (Panmus)

Panmus DPD dapat dibandingkan dengan Badan Musyawarah (Bamus DPR) karena mereka mempunyai peran dan fungsi yang sama. Keduanya dianggap merupakan “miniatur” dari lembaganya karena di sinilah keputusan-keputusan penting mengenai DPD dibuat. Karena pengelompokan anggota DPR dibuat secara formal di dalam fraksi, maka Bamus DPR terdiri dari perwakilan fraksi. Sementara itu, anggota DPD yang bukan berasal dari partai politik dikelompokkan berdasarkan provinsi asalnya karena mereka diasumsikan memperjuangkan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, Panmus DPD terdiri dari 32 orang anggota DPD yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.

Tatib DPD mengatur Panmus dalam Pasal 41 sampai Pasal 45. Panmus adalah alat kelengkapan DPD yang memiliki tugas penting dalam pencapaian kerja DPD. Tugas Panmus sebagaimana ditentukan di dalam Tatib adalah:

1. Merancang dan menetapkan acara sidang DPD untuk satu Tahun Sidang, Masa Sidang, atau sebagian dari suatu Masa Sidang
2. Merancang menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian RUU dengan tidak mengurangi hak Sidang Paripurna untuk mengubahnya
3. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD
4. Meminta atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut
5. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD
6. Melaksanakan hal-hal yang oleh Sidang Paripurna diserahkan kepada Panmus.

5. Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

PPUU adalah alat kelengkapan khusus yang memiliki otoritas di bidang perancangan undang-undang atau legislasi. Tugas PPUU yang diatur di dalam Tatib adalah:

1. Mengajukan RUU yang terkait dengan ruang lingkup DPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. Membahas dan menyempurnakan usul RUU dan usul pembentukan RUU dari DPD
3. Mewakili DPD atas undangan DPR untuk membahas RUU usulan DPD. DPR selanjutnya akan menggunakan usulan tersebut sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah
4. Membahas dan menyempurnakan RUU yang berasal dari DPR atau pemerintah.
5. Bersama-sama dengan DPR dan pemerintah membahas RUU pada awal Pembicaraan

Tingkat I.

6. Menyusun pertimbangan untuk DPR atas RUU APBN atau RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama
7. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul pembentukan RUU dan usul RUU
8. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul RUU.
9. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Tatib dan Kode Etik DPD
10. Membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh PPUU masa keanggotaan berikutnya.

Tugas lain PPUU yang terkait dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah membuat usulan prioritas RUU untuk Prolegnas kepada DPR. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), yang mengatur bahwa DPD hanya berwenang membuat RUU yang terdapat di dalam Prolegnas. Dengan begitu, jika Prolegnas pada suatu periode tidak memuat RUU usulan DPD, selama lima tahun DPD tidak diperbolehkan mengusulkan RUU kepada DPR.

Karena alasan itulah, pada awal Desember 2004, PPUU berinisiatif untuk menerima dan menampung masukan masyarakat umum dan PAH-PAH DPD sebagai bahan usulan Prolegnas yang disampaikan kepada DPR sebagai bahan penyusunan Prolegnas 2004-2009.

Dalam hal kewenangan, PPUU memiliki kewenangan untuk mengadakan Rapat Kerja dengan DPR, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk menyalurkan aspirasi konstituennya, PPUU atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pihak lain dapat menyelenggarakan RDPU.

6. Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

Soal PURT diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 53 Tatib DPD. PURT memiliki tugas untuk mengatur administrasi internal DPD dan membantu Pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD. Dalam membantu pimpinan di bidang anggaran, PURT meneliti dan menyempurnakan rancangan anggaran DPD yang penyusunannya dikerjakan oleh Sekretariat Jenderal DPD. PURT juga menetapkan pagu anggaran DPD dengan berkonsultasi dengan Panitia Anggaran DPR.

Keanggotaan PURT ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan dan pada setiap permulaan Tahun Sidang kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD. Sedangkan Pimpinan PURT merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua.

Pada akhir masa keanggotannya, PURT diwajibkan untuk membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum terselesaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh PURT pada masa keanggotaan berikutnya.

7. Panitia Kerja Sama Antar-Lembaga Parlemen (PKSALP)

PKSALP adalah alat kelengkapan yang mempunyai tugas yang bersifat eksternal. PKSALP diatur dalam Pasal 54-57 Tatib DPD. Tugas utama dari PKSALP adalah mengadakan hubungan dengan lembaga sejenis yang terdapat di luar negeri. Diharapkan dengan adanya kerja sama antar negara yang baik, DPD dapat meningkatkan kualitas kerjanya.

Tugas PKSALP menurut Tatib DPD adalah sebagai berikut.

1. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dengan lembaga negara sejenis, baik bilateral maupun multilateral, atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPD.
2. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD
3. Mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas PKSALP
4. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPD tentang kerja sama antara DPD dengan lembaga sejenis, baik bilateral maupun multilateral

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, PKSALP diberikan kewenangan untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain, seperti organisasi internasional, sekaligus menghimpun data dan informasi dari organisasi internasional atau lembaga negara sejenis, baik secara bilateral ataupun multilateral. Hasil kunjungan delegasi PKSALP tersebut harus dilaporkan dalam Sidang Paripurna dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPD.

8. Panitia Khusus

Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPD yang bertanggung jawab kepada DPD dan dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Panitia ini dibentuk untuk menindaklanjuti hal-hal yang bersifat khusus Keanggotaan Panitia khusus sekurang-kurangnya 16 (enam belas) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 32 (tiga puluh dua) orang anggota yang komposisinya ditetapkan berdasarkan rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, panitia khusus dapat membentuk Tim Kerja.

Untuk memperlancar tugasnya, Pansus dapat :

- a. Mengadakan Rapat Dengar pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas prakarsa Panitia Khusus maupun atas permintaan pihak lain
- b. Mengadakan kunjungan kerja pada masa sidang yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Khusus yang bersangkutan dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPD
- c. Mengadakan studi banding atas persetujuan pimpinan DPD yang hasilnya dilaporkan dalam rapat panitia Khusus yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD
- d. Melakukan rapat kerja dengan alat kelengkapan DPR, dalam hal Panitia Khusus dibentuk untuk pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang dari DPD

Kelompok DPD di MPR

Menurut Tatib DPD, kelompok DPD di MPR tidak termasuk dalam alat kelengkapan DPD, namun ia merupakan bagian integral dari DPD yang merupakan pengelompokan anggota sebagai anggota MPR. Badan ini bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi sebagai anggota MPR.

Badan ini memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan DPD di MPR yang dilaporkan dalam sidang paripurna. Selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kinerja DPD dalam lingkup sebagai anggota MPR, seperti :

- a. menyelenggarakan rapat-rapat kelompok DPD di MPR
- b. membantu MPR melaksanakan kegiatan sosialisasi putusan MPR
- c. mensosialisasikan fungsi dan peran dari DPD
- d. menyusun program peningkatan kedudukan dan kewenangan DPD RI

LEMBAR INFO Parlemen.Net



Tentang DPD

Panitia Ad-Hoc Dewan Perwakilan Daerah Dan Lingkup Kerjanya¹

	Ruang Lingkup Tugas	Pimpinan	Jabatan	Sekretariat
Panitia Ad-Hoc I	1. Otonomi daerah 2. Hubungan pusat dan daerah 3. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah	1. Drs. Sidharto, MA 2. Muspani, SH 3. Ir. Marhanny V. P PUA	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	Mochammad Ilyas, S.IP 57897330/347
Panitia Ad-Hoc II	1. Pengelolaan sumber daya alam 2. Pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya	1. Ir. Sarwono Kusumaatmaja 2. Drs. H. Husein Rahayaan 3. Drs. M. Jum Perkasa, AP	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897 417
Panitia Ad-Hoc III	1. Pendidikan 2. Agama	1. Nuzran Joher, S. Ag 2. Prof. Dr. Mohammad Surya 3. Drs. H. Faisal Mahmud	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897 338 / 335
Panitia Ad-Hoc IV	1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. Perimbangan keuangan pusat dan daerah	1. Ir. Hj. Eka Komariah Kuncoro, M. A. C. Ed 2. Anthony Charles Sunarjo 3. Ir. Ruslan Wijaya, SE, M. Sc	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897 337 / 358

¹ Sumber : Sekretariat Panmus DPD RI

	3. memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan Negara dan pemilihan anggota BPK 4. pajak			
Badan Kehormatan (BK)	Menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPD	1. H. Aspar, SE 2. Dinawati, S.Ag 3. Aryanti Baramuli Putri	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897 420
Panitia Musyawarah (Panmus)	Sebagaimana tugas Bamus di DPR, dimana keputusan-keputusan penting mengenai DPD dibuat	1. Drs. H. Wahidin ISlamil 2. Drs. H. Soemardi Thaher 3. Drs. Ida Bagus Gede Agastia	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897362 / 361
Panitia Perancang Undang-undang (PPUU)	Perancang Undang-Undang dan prolegnas	1. I Wayan Sudirta, SH 2. Dr. Ir. H. Abdul M. Killian, MS 3. Dra. Eni Khairani, M. Si	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897 333 / 332
Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)	Mengatur administrasi internal DPD dan membantu menyusun kebijakan anggaran DPD	1. Fajar Fairy Husni, SH 2. Benyamin Bura 3. Ir. Hj. Nur Andriyani	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897 457
Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan (PKALP)	Mengadakan hubungan dengan lembaga sejenis di luar negeri	1. Alexander Edwin Kawilarang 2. Ir. Nurdin Tampubolon 3. Hj. Sri Kadarwati	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	57897 339
Kelompok DPD di MPR RI	Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan DPD di MPR	1. Bambang Soeroso 2. M. Ichsan Loulembah 3. GKR. Hemas 4. Drs. Nursyamsa Hadis 5. Drs. Juanda Bakar 6. Ir. Abdul Aziz 7. Yoppie Sangkot Batubara 8. Ir. H. Abdul Azis Qohar	Ketua Sekretaris Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua	

		Mudzakkar 9. P.R.A Arief Natadinigrat 10. Muhamamd Nasir	Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris	



Tentang DPD

Rapat dan Sidang Dewan Perwakilan Daerah

Sebagai wakil daerah anggota Dewan Daerah (DPD) memiliki kewajiban untuk menghimpun dan merealisasi aspirasi masyarakat dari seluruh daerah di Indonesia. Keragaman aspirasi tersebut kemudian dielaborasi dalam sidang dan rapat DPD dan kemudian isu-isu penting dari aspirasi tersebut akan diolah menjadi kebijakan sesuai dengan ruang lingkup kebijakan yang dimiliki oleh DPD.

Tata cara sidang dan rapat menjadi sangat strategis karena sidang dan rapat adalah forum tertinggi untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPD. Tata tertib DPD (tatib) mengatur tentang sidang dan rapat pada Bab XIV dari pasal 69 sampai dengan pasal 118.

1. Waktu sidang dan rapat.

Jadwal acara persidangan DPD ditetapkan oleh panitia musyawarah. Sama halnya dengan awal masa sidang DPR, awal masa sidang DPD juga diawali dengan pidato pembukaan ketua DPD yang menguraikan rencana kegiatan DPD dalam satu masa sidang dan masalah yang penting untuk disampaikan kepada anggota DPD. Namun, tidak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam tata tertibnya membagi satu tahun sidang menjadi empat masa persidangan, DPD hanya menyebutkan adanya tahun sidang yang dimulai pada tanggal 15 Agustus dan diakhiri pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya.

DPD tidak memiliki masa reses sebagaimana DPR. Tatib DPD tidak mengatur tentang pembagian masa persidangan menjadi masa sidang dan masa reses seperti di dalam tatib DPR.

Dalam prakteknya masa sidang DPD mengikuti masa persidangan DPR. hal ini diatur di dalam tatib DPD yang menyebutkan bahwa sidang DPD di ibukota mengikuti masa sidang DPR. Ketika DPR memasuki masa reses, maka anggota DPD akan melakukan kegiatan di daerah masing-masing atau melakukan kunjungan kerja ke daerah sesuai dengan penugasan DPD. Kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, memiliki tujuan untuk:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah pemilihannya masing-masing yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD sesuai dengan yang telah diatur di dalam tatib
2. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di daerah pemilihan masing-masing;

3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu;

2. Sifat Sidang atau Rapat

Tatib DPD mengatur dengan jelas sifat dari sidang atau rapat DPD. Ada dua sifat sidang atau rapat yaitu sidang atau rapat yang bersifat terbuka untuk umum dan sidang atau rapat yang tertutup untuk umum. Sidang yang sifatnya terbuka dapat bersifat tertutup jika peserta sidang atau rapat menghendaki sidang atau rapat menjadi tertutup. Jika rapat dinyatakan terbuka maka setiap orang dapat hadir ke dalam ruang sidang atau rapat. Sebaliknya, jika rapat dinyatakan tertutup maka hanya anggota DPD saja yang dapat masuk ke ruang sidang atau rapat.

a. Rapat terbuka

Sidang paripurna, sidang paripurna luar biasa, sidang paripurna khusus, rapat panitia ad hoc, rapat gabungan panitia ad hoc, rapat panitia perancang undang-undang, rapat panitia khusus, rapat kerja, rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut memutuskan bersifat tertutup.

b. Rapat tertutup

Rapat pimpinan DPD, rapat pimpinan alat kelengkapan DPD, rapat badan kehormatan dan rapat panitia musyawarah dan rapat panitia urusan rumah tangga, rapat konsultasi, rapat gabungan, rapat koordinasi bersifat tertutup.

3. Jenis Sidang atau Rapat DPD

A. Sidang Paripurna

Sidang paripurna DPD adalah forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPD. Hal ini diatur didalam pasal 74 tatib DPD. Sidang paripurna dipimpin oleh pimpinan DPD dan dihadiri oleh anggota DPD. Sidang paripurna bersifat terbuka untuk umum kecuali telah diputuskan untuk tertutup.

B. Sidang Paripurna Luar Biasa

Sidang paripurna luar biasa adalah sidang paripurna yang diadakan dalam masa anggota melakukan kegiatan di daerah. Kapankah sidang paripurna luar biasa dapat dilakukan? Sidang paripurna luar biasa dapat diadakan yaitu pada saat *pertama*, ketika sidang diusulkan oleh pimpinan DPD dengan persetujuan Panitia Musyawarah (Panmus) atau *kedua*, ketika sidang diusulkan oleh sekurang-kurangnya tiga puluh dua anggota dengan persetujuan Panmus. Sidang paripurna luar biasa pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang menyatakan rapat bersifat tertutup.

C. Sidang Paripurna Khusus

Sidang paripurna khusus adalah sidang paripurna DPD dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional di daerah yang memiliki agenda pokok berupa pidato kenegaraan presiden tentang pembangunan di daerah. Sidang paripurna khusus diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus. Namun jika pada tanggal 23 Agustus tersebut jatuh pada hari libur, maka sidang dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

D. Rapat Pimpinan DPD

Rapat pimpinan DPD adalah rapat pimpinan DPD yang dipimpin oleh pimpinan DPD. Pimpinan DPD terdiri dari ketua DPD dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD. Rapat pimpinan DPD bersifat tertutup

E. Rapat Panitia Ad Hoc

Rapat panitia ad hoc (PAH) adalah rapat anggota PAH yang dipimpin oleh pimpinan PAH. Rapat pimpinan PAH adalah rapat pimpinan PAH yang dipimpin oleh salah seorang ketua PAH yang ditunjuk oleh ketua masing-masing PAH. Pimpinan PAH adalah terdiri dari ketua PAH dan wakil ketua PAH.

F. Rapat Badan Kehormatan

Rapat badan kehormatan adalah rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan badan kehormatan. Sedangkan rapat pimpinan badan kehormatan adalah rapat pimpinan badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua badan kehormatan atau salah satu wakil ketua badan kehormatan yang ditunjuk oleh ketua badan kehormatan. Baik rapat badan kehormatan maupun rapat pimpinan badan kehormatan bersifat tertutup.

G. Rapat Panitia Musyawarah

Rapat Panmus adalah rapat anggota panmus yang dipimpin oleh pimpinan Panmus.

Rapat pimpinan panmus adalah rapat pimpinan panmus yang dipimpin oleh ketua panmus atau salah seorang wakil ketua panmus yang ditunjuk oleh ketua panmus. Kedua rapat ini bersifat tertutup.

H. Rapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

Rapat PPUU adalah rapat anggota PPUU yang dipimpin oleh ketua PPUU. Sedangkan rapat pimpinan PPUU adalah rapat pimpinan PPUU yang dipimpin oleh ketua PPUU atau salah seorang wakil ketua PPUU yang ditunjuk oleh ketua PPUU.

I. Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

Rapat PURT adalah rapat anggota PURT yang dipimpin oleh pimpinan PURT.

Rapat pimpinan PURT adalah rapat pimpinan PURT yang dipimpin oleh ketua PURT atau salah seorang wakil ketua PURT yang ditunjuk oleh ketua PURT. Kedua rapat ini bersifat tertutup.

J. Rapat panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan (PKASLP)

Rapat PKASLP adalah rapat anggota PKASLP yang dipimpin oleh ketua PKASLP.

Rapat pimpinan PKASLP adalah rapat yang dipimpin oleh ketua PKASLP atau salah satu dari wakil ketua PKASLP yang ditunjuk oleh ketua PKASLP

K. Rapat Panitia Khusus

Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan Panitia Khusus.

L. Rapat Kelompok DPD di MPR

Rapat kelompok DPD di MPR adalah rapat anggota kelompok DPD di MPR yang dipimpin oleh pimpinan kelompok DPD di MPR.

M. Rapat Gabungan

Rapat gabungan adalah rapat bersama yang diadakan oleh :

- a. lebih dari satu alat kelengkapan, dihadiri oleh anggota-anggot alat kelengkapan yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan alat kelengkapan pemrakarsa
- b. lebih dari satu panitia ad-hoc yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan panitia ad-hoc pemrakarsa.

N. Rapat Koordiansi

Rapat kooordiansi adalah rapat antara pimpinan DPD dengan pimpinan alat kelengkapan DPD dan pimpinan kelompok DPD di MPR yang dipimpin oleh pimpinan DPD.

O. Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi adalah rapat antara panitia ad-hoc atau panitia perancang Undang-Undang dengan alat kelengkapan DPR atas undangan pimpinan DPD maupun atas permintaan alat kelengkapan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan panitia ad-hoc atau pimpinan panitia perancang Undang-Undang atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

P. Rapat kerja

Rapat kerja adalah rapat antara :

- a. panitia ad-hoc, gabungan panitia ad-hoc atau panitia perancang Undang-Undang dengan pemerintah, dalam hal ini menteri atau pimpinan lembaga setingkat menteri atau direktur jenderal departemen
- b. panitia ad-hoc, gabungan panitia ad-hoc atau panitia perancang Undang-Undang dengan pemerintah daerah atau DPRD
- c. panitia ad-hoc, gabungan panitia ad-hoc atau panitia perancang Undang-Undang atau panitia khusus dengan alat kelengkapan DPR dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-undang.

Rapat kerja tersebut dilaksanakan atas undangan pimpinan DPD, dipimpin oleh pimpinan panitia ad-hoc, pimpinan gabungan panitia ad-hoc, pimpinan panitia perancang Undang-Undang, dan pimpinan panitia khusus, serta dapat dihadiri unsur pimpinan DPD.

Q. Rapat Dengar pendapat

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara panitia ad-hoc, gabungan panitia ad-hoc, panitia perancang Undang-Undang atau panitia khusus dengan pejabat pemerintah mewakili instansinya baik atas undangan pimpinan DPD maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Rapat ini dipimpin oleh pimpinan panitia ad-hoc, pimpinan panitia perancang Undang-Undang, atau pimpinan panitia khusus.

R. Rapat Dengar Pendapat Umum

Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara panitia ad-hoc, gabungan panitia ad-hoc, panitia perancang Undang-Undang atau panitia khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan panitia ad-hoc, pimpinan gabungan panitia ad-hoc, pimpinan panitia perancang Undang-Undang, atau pimpinan panitia khusus maupun atas permintaan yang bersangkutan, panitia ad-hoc, pimpinan panitia perancang Undang-Undang, atau pimpinan panitia khusus.

4. Tata cara sidang atau rapat

Sebelum rapat dimulai anggota dewan harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Begitu pula dengan undangan atau non undangan harus mengisi daftar hadir yang berbeda dari anggota

dewan.

Sidang atau rapat dibuka ketua setelah dihadiri oleh lebih dari separuh anggota DPD. Jika setelah waktu yang telah ditentukan jumlah anggota DPD yang hadir belum lebih dari separuh jumlah yang seharusnya maka, sidang atau rapat ditunda paling lama satu jam.

5. Tata Cara Permusyawaratan

Ketua sidang atau rapat wajib menjaga agar sidang atau rapat berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Ketua hanya dapat berbicara selaku pimpinan sidang atau rapat, menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat atau sidang.

Peserta sidang atau rapat yang ingin berbicara dalam hal ini anggota DPD dapat mendaftarkan namanya terlebih dahulu dan akan mendapat giliran berbicara sesuai dengan urutan pendaftaran. Setiap anggota DPD dapat melakukan interupsi atas pembahasan masalah dalam setiap sidang atau rapat, untuk:

- a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan.
- b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya
- c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan
- d. Mengajukan usul agar rapat atau sidang ditunda untuk sementara

6. Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat

Rapat atau sidang yang sifatnya tertutup atau terbuka harus dibuatkan risalah, catatan rapat atau laporan singkat.

Risalah adalah rekaman pembicaraan dan catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:

- a. Jenis dan sifat rapat atau sidang
- b. Hari dan tanggal rapat atau sidang
- c. Tempat rapat atau sidang
- d. Acara rapat atau sidang
- e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat atau sidang
- f. Ketua dan sekretaris rapat/sidang

g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir

h. Undangan yang hadir

Risalah wajib dibuat untuk setiap sidang paripurna, sidang paripurna luar biasa, sidang paripurna khusus, rapat panitia ad hoc, rapat gabungan panitia ad hoc dan rapat panitia perancang Undang-Undang, rapat panitia musyawarah, dan rapat panitia khusus. Risalah wajib diberikan kepada setiap anggota DPD, dan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam anggota DPD yang keberatan terhadap isi dari risalah tersebut berkesempatan melakukan perbaikan atas isi dari risalah tersebut.

Sedangkan catatan rapat dan laporan singkat dibuat dalam setiap rapat pimpinan DPD, rapat badan kehormatan, rapat panitia ad-hoc, rapat gabungan panitia ad-hoc, rapat panitia musyawarah, rapat panitia urusan rumah tangga, rapat panitia perancang undang-undang, rapat panitia kerja sama antar lembaga perwakilan, dan rapat panitia khusus.

Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata rahasia, atau hasil rapat tertutup tersebut tidak dimasukkan ke dalam risalah, catatan rapat atau laporan singkat.

